

RUDY, S.H., LL.M., LL.D  
ARISTO EVANDY A.BARLIAN, S.H.

# PEMETAAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Evaluasi Satu Dasawarsa  
Putusan Mahkamah Konstitusi

EDITOR

Dr. Yusrani Hayim Zoem, SH., MH

*Jp*

*BP. Justice Publisher*

2014

UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	4 Mei 2017
NO. INVEN	0037 / B / B / N / FH / 2017
JENIS	Buku
PARAF	gf

**PEMETAAN SENGGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA**  
Evaluasi Satu Dasawarsa Putusan Mahkamah Konstitusi

**RUDY, S.H., LL.M., LL.D**  
**ARISTO EVANDY A.BARLIAN, S.H.**

Diterbitkan oleh *Justice Publisher*  
Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Lt. 1 Gedung C Fakultas Hukum  
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng  
Bandar Lampung 35145  
Telp. (0721) 701609 Pesawat 401  
Fax. (0721) 709911  
[www.fh.unila.ac.id](http://www.fh.unila.ac.id)  
email : [justicepublisher.fhunila@gmail.com](mailto:justicepublisher.fhunila@gmail.com)

Editor : Dr. Yusnani Hasyim Zoem, SH., MH  
Desain cover & lay out : Aura Team

---

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa ijin tertulis dari penerbit.

ISBN : 978-602-1071-04-5

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

---

Rudy., Aristo Evandy A.Barlian.

**PEMETAAN SENGGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA**  
Evaluasi Satu Dasawarsa Putusan Mahkamah Konstitusi / Rudy, S.H.,  
LL.M., LL.D, Aristo Evandy A.Barlian, S.H.

Ed. 1, Cet. 1, --Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014  
97 hlm + xiv.; 15,5 x 23 cm.

kewenangan lembaga negara di Indonesia.

Bandar Lampung, Juli 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi .....	vii
Glosarium.....	viii
<b>Pengantar : Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara .....</b>	<b>1</b>
<b>Bab I : Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan .....</b>	<b>7</b>
<b>Bab II : Perkembangan Kelembagaan Negara.....</b>	<b>13</b>
<b>Bab III : Lembaga Negara Menurut Uud 1945.....</b>	<b>26</b>
<b>Bab IV : Penyelesaian Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara.....</b>	<b>31</b>
<b>Bab V : Mahkamah Konstitusi dalam Perkara SKLN.....</b>	<b>39</b>
1. MK dalam Meninjau Kewenangan setiap Lembaga Negara.....	40
2. Kewenangan MK dalam Perkara SKLN..	45
<b>Bab VI : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang pernah terjadi di MK .....</b>	<b>50</b>
<b>Bab VII : Analisis Putusan Perkara SKLN oleh MK...</b>	<b>70</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>85</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>93</b>



## GLOSSARIUM

### Amar Putusan Tidak Terima

Putusan yang menentukan bahwa tidak terpenuhinya kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon sebagai lembaga negara yang tercantum dalam UUD 1945, sehingga permohonan tersebut bukan wewenang mahkamah.

### Amar Putusan Tolak

Putusan yang menolak seluruh dalil-dalil, meskipun pemohon adalah lembaga negara yang tercantum dalam UUD 1945 dan kewenangan yang dipersengketakan jelas merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, namun pemohon tidak dapat mempertahankan dan membenarkan dalil-dalilnya di muka Mahkamah sehingga permohonan tidak dapat dikabulkan.

### Amar Putusan Kabul

Putusan yang mengabulkan permohonan pemohon karena memiliki kewenangan dan dalil yang dapat dibenarkan, mahkamah menyatakan bahwa pemohon adalah lembaga negara yang terpenuhi *subjectum litis* maupun *Objectum litis* yang jelas diberikan langsung kewenangannya oleh UUD 1945.

### *Dissenting Opinion*

Pendapat berbeda yang merupakan pendapat dari satu atau lebih hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ketidak setujuan terhadap putusan penghakiman dari mayoritas hakim dalam majelis hakim yang membuat keputusan penghakiman di dalam sebuah sidang pengadilan, pendapat ini akan dicantumkan dalam amar keputusan.

### *Distribution of Power*

Pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk memerintah, mewakili, dan mengurus sehingga menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa lembaga Negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak/ lembaga.

### Eksplisit

Suatu makna atau norma yang tertulis secara jelas didalam undang-undang.

### *Check and Balance*

Sistem yang dibutuhkan untuk mewujudkan tatanan penyelenggaraan negara yang memberi kewenangan antar cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) untuk saling mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaannya masing-masing.

### *Good Governance*

Sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan terhadap masyarakat luas.



### **Hierarki Subordinasi**

Kedudukan dan hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organ negara.

### **Implisit**

Suatu makna atau norma yang tidak tertulis secara jelas dalam UUD 1945, namun berada didalam undang-undang lainnya.

### **Kewenangan Konstitusional**

Hak yang melekat pada lembaga negara tertentu dalam menjalankan fungsinya demi amanat konstitusi.

### **Legal Standing**

Kedudukan hukum dimana suatu lembaga negara dapat memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.

### **Lembaga Negara Utama**

Lembaga tinggi negara utama yang merupakan organ konstitusi memiliki kewenangan dan fungsi untuk menjalankan tujuan negara.

### **Lembaga Negara Pembantu**

Lembaga atau badan yang sifatnya membantu dibentuk untuk menjalankan fungsi negara dibawah lembaga utama.

### **Mahkamah Konstitusi (MK)**

Salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

untuk antara lain memotus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

### **Necessary and Proper**

Ketentuan mahkamah dalam meninjau objek sengketa yang melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok yang diperbolehkan guna menjalankan kewenangan pokok tersebut.

### **Objectum Litis**

Perkara yang dipersengketakan, dalam sengketa lembaga negara yang dinilai oleh mahkamah adalah kewenangan yang dipersengketakan.

### **Overlapping**

Tumpang tindih wewenang yang dijalankan lembaga negara satu dan lembaga negara lain yang dapat mengakibatkan ketidak pastian dalam menjalankan kewenangan dan dapat menimbulkan sengketa.

### **Pembatasan Kekuasaan**

Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

### **Prima Facie**

Bukti bukti atau fakta yang cukup tegas untuk membukukan dan membenarkan suatu saranan atau fakta tertentu.

Prinsip yang melekat pada setiap lembaga yang menjalankan fungsinya demi nama konstitusi.

### ***Pundamentum Petendi***

Alasan permohonan dalam mengajukan gugatan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan agar dapat dibenarkan dimuka Mahkamah

### **Putusan sela**

Putusan yang menghentikan sementara kewenangan suatu lembaga yang masih dipersengketakan demi nama hukum.

### ***Rule of Law***

Doktrin hukum yang muncul seiring dengan hadirnya negara konstitusi dan demokrasi. *Rule of law* adalah konsep tentang *common law* yaitu seluruh aspek negara hukum menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan.

### ***Separation Of Power***

Pemisahan kekuasaan adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipecahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembayian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan

kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa

### ***Subjectum Litis***

Kedudukan lembaga negara yang harus terpenuhi untuk masuk dalam kriteria sengketa lembaga negara di Mahkamah Konstitusi

### **Supremasi Hukum**

Semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

### **Supremasi Konstitusi**

Kekuasaan tertinggi, kedaulatan yang ada di tangan rakyat harus dilaksanakan oleh dan dengan cara sebagaimana diatur konstitusi, yaitu kekuasaan yang tidak berasal dan tidak di bawah kekuasaan lain.

### **Tarik Kembali**

Pemohon yang mencabut kembali gugatannya dikarenakan alasan situasi dan kondisi yang telah membaik.



## PENGANTAR

Struktur Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan rumusan dari UUD 1945 terdiri dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh organ-organ atau badan-badan yang dibentuk negara demi tercapainya tujuan negara.<sup>1</sup> Organ-organ inilah yang disebut sebagai lembaga negara. Dalam perkembangannya suatu lembaga negara tidak sepenuhnya memiliki satu cabang kekuasaan karena harus diawasi dan diimbangi oleh lembaga lain yang berbeda-beda (*check and balance*). Kelembagaan negara tersebut diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*).

Ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengenal beberapa istilah yang digunakan untuk mengidentifikasikan lembaga negara atau organ-organ penyelenggara negara. Lembaga negara bukanlah konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Inggris menyebut lembaga negara dengan istilah *Political Institution*, Sedangkan Belanda menyebut lembaga negara dengan istilah *staatorganen*. Sementara itu, Indonesia menggunakan istilah lembaga negara, badan negara, dan organ negara. Oleh karena itu, perlu ada aturan khusus yang mengikat untuk mengetahui dan memperjelas batas-batas dari lembaga negara.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Sastra Hudaya, 2002), hlm. 171.

<sup>2</sup>Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 111.

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta: Konpers, 2006), hlm. 27.



untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan demikian, lembaga-lembaga tersebut harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan Sri Soemantri adalah *actual governmental process*.<sup>4</sup>

Sistem keratanegaraan Indonesia memiliki hubungan antar suatu lembaga negara dan lembaga negara lainnya yang diikat oleh prinsip *checks and balances*. Dalam prinsip tersebut, lembaga-lembaga negara diakui sederajat dan saling mengimbangi. Sistem tersebut juga merupakan suatu kesatuan dimana terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, tidak boleh terjadi konflik dan tidak boleh terjadi tumpang tindih (*overlapping*).<sup>5</sup> Namun, sampai sekarang masih banyak pihak yang belum memahami tatanan kelembagaan negara dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Akibatnya, sering timbul perdebatan publik maupun masalah hubungan antar lembaga negara. Untuk itu, perlu adanya suatu lembaga yang dapat memutuskan dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara tersebut.

Ketatanegaraan Indonesia, sebelum Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 tidak mengatur mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara (SKLN) dan tidak ada lembaga yang menangani penyelesaian SKLN tersebut. Baru setelah sistem ketatanegaraan diadopsi dalam Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945, dibentuk suatu lembaga yang memiliki mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa antar lembaga

negara.<sup>6</sup> Mekanisme penyelesaian SKLN dibakukan melalui proses peradilan tata negara, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu kewenangannya adalah memutus penyelesaian perkara tersebut.

MK merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang dibentuk untuk mengawal dan melindungi konstitusi. MK adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (*Constitutional court*). Hal tersebut tercermin dari perkara-perkara yang menjadi wewenang MK merupakan perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri.<sup>7</sup>

UUD Tahun 1945 hasil perubahan sama sekali tidak menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur tentang definisi lembaga negara, sehingga banyak dari ahli hukum melakukan penafsiran sendiri-sendiri dalam mendefinisikan dan mengklasifikasikan konsep lembaga negara tersebut. Serupa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi<sup>8</sup> sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 24 tentang Mahkamah Konstitusi<sup>9</sup> tidak menjelaskan dan merinci lembaga negara mana yang menjadi pihak dalam sengketa di MK.<sup>10</sup> Bagi lembaga negara, ketidakjelasan itu menjadi perdebatan panjang yang dapat

<sup>4</sup>Sri Soemantri, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1986), hlm. 204.

<sup>5</sup>Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 251.

<sup>6</sup>Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 2.

<sup>7</sup>Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

<sup>8</sup>LNRI Tahun 2003 No.98, TLNRI No.4316

<sup>9</sup>TLNRI Tahun 2011 No.5226

<sup>10</sup>Ichsan Rosyada, *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 36



menimbulkan masalah bagi setiap lembaga negara yang bersengketa.

Sengketa kewenangan lembaga negara adalah kewenangan MK dalam mengadili dan memutus penyelesaian tersebut. Namun, tidak semua lembaga negara yang bersengketa menjadi wewenang MK dalam menyelesaikan perkara. UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa MK hanya memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD. Sehingga, lembaga negara yang kewenangannya diluar UUD bukanlah menjadi kewenangan MK dalam memutus perkara.<sup>11</sup> Hanya Hakim Konstitusi yang dapat menafsirkan dan menentukan, lembaga-lembaga negara yang kewenangannya di berikan UUD Tahun 1945 atau dapat masuk dalam subyek perkara (*Subjectum litis*).

Implikasi adanya mekanisme *checks and balances* pada hubungan lembaga negara jelas memungkinkan timbulnya perbedaan atau perselisihan dalam penafsiran atas pelaksanaan kewenangan yang tercantum dalam konstitusi. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara yang berdampak terjadinya sengketa dalam pelaksanaan secara teknis kewenangan sesuai dengan UUD Tahun 1945.<sup>12</sup> Hal itu yang menjadi alasan bahwa kewenangan MK untuk memberikan putusan dalam perkara SKLN sangatlah penting, sehingga MK tidak bisa bertindak diluar pertimbangan UUD Tahun 1945.

MK selama sepuluh tahun ini telah menangani perkara SKLN sebanyak 24 perkara. Dari 24 putusan SKLN oleh MK tersebut, hampir seluruh putusan MK dalam mengadili dan memutus sengketa lembaga negara tidak dapat diterima atau tidak dapat bersengketa di MK. Sengketa yang telah diputus oleh MK terdiri

dari 1 perkara dikabulkan, 2 perkara ditolak, 17 perkara tidak dapat diterima, dan 4 perkara tarik kembali.<sup>13</sup>

Buku ini secara khusus meneliti secara langsung tiap putusan yang dilakukan oleh MK dalam memutus SKLN yang pernah terjadi selama 10 Tahun. Sampai sekarang belum terdapat kejelasan yang signifikan mengenai bagaimanakah memutus perkara SKLN yang kewenangannya diberikan UUD Tahun 1945 oleh MK, mengingat Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi juga tidak menjelaskan kewenangannya tersebut oleh karenanya disini perlu adanya pengkajian terhadap putusan-putusan SKLN yang telah dilaksanakan oleh MK.

Selama ini telah terdapat beberapa penulisan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara, penulisan tersebut membahas secara umum mengenai sengketa lembaga negara di Indonesia. Penulisan mengenai sengketa lembaga negara paling tidak telah dibukukan oleh beberapa penulis, antara lain seperti Jimly Asshiddiqie dan Firmansyah Arifin.

Jimly Asshiddiqie menulis buku berjudul "sengketa kewenangan lembaga negara"<sup>14</sup> pada tahun 2005, yang membahas lembaga-lembaga negara setelah perubahan UUD Tahun 1945 dan sengketa-sengketa lembaga negara yang pernah terjadi ditahun tersebut. Buku tersebut juga membahas wewenang dan prosedur MK dalam menangani perkara SKLN yang terjadi di Indonesia.

Buku kedua, ditulis Firmansyah Arifin yang berjudul "lembaga negara dan sengketa lembaga negara"<sup>15</sup> tahun 2005, buku tersebut sama sekali tidak membahas putusan SKLN oleh Mahkamah

<sup>12</sup> <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/> diakses pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 16.30 wib.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

<sup>15</sup> Firmansyah Arifin, et al, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: KRHN, 2005).

Konstitusi, tetapi hanya membahas keberadaan dan hubungan hubungan lembaga negara setelah perubahan UUD Tahun 1945. Buku ini juga menjabarkan potensi-potensi sengketa lembaga negara yang dapat terjadi akibat dari adanya hubungan tiap lembaga negara tersebut. Sedangkan penelitian ini mendalami perkara-perkara SKLN yang diputus sejak 2004 sampai 2014 sebanyak 24 putusan.

Terkait dengan perbedaan antara penelitian dengan penulis buku-buku tersebut, meneliti putusan-putusan MK dalam perkara SKLN selama 10 Tahun dengan memperhatikan dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah hal baru dalam penelitian yang akan diteliti demi kepentingan akademis, yang mengkaji putusan SKLN dengan menilai subjek dan objek lembaga negara yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Konstitusi untuk memutus penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara tersebut.

## BAB I PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN

### Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, kehidupan bernegara jelas mengalami banyak perubahan. Konsep negara mulai mengalami pergeseran yang pada awalnya negara merupakan negara yang berdasarkan pada kekuasaan beralih pada konsep negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Para ahli sepakat bahwa salah satu ciri dari sebuah negara hukum adalah adanya konsep pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan menjadi syarat mutlak sebuah negara hukum yang demokratis. Adanya pembatasan kekuasaan sebagai perwujudan prinsip konstitusionalisme yang melindungi hak-hak rakyat.

Kebutuhan terhadap konstitusi berpancang dari gagasan konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan atas kekuasaan. Konstitusionalisme menurut Carl J. Friedrich merupakan gagasan-gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Namun, beberapa pembatasan yang diharapkan untuk menjamin kekuasaan banyak disalahpukan. Menurut Friedrich



pemisahan yang paling efektif  
memisahkan kekuasaan (*separation of power*).<sup>16</sup>

Pemisahan kekuasaan dengan sistem Konstitusionalisme pada dasarnya memiliki tiga pengertian. Pengertian pertama yaitu suara negara atau setiap sistem pemerintahan harus didasarkan atas hukum, sementara kekuasaan yang digunakan didalam negara harus dijalankan berdasarkan pada aturan dan prosedur hukum yang pasti. Pengertian kedua struktur pemerintahan harus memastikan bahwa kekuasaan terletak pada cabang-cabang kekuasaan yang saling mengawasi dan mengimbangi. Dan yang ketiga hubungan antara rakyat dan pemerintahan harus diatur dengan merencanakan hak-hak dasar yang tidak mengurangi kebebasan individu.<sup>17</sup>

Konsep pemisahan kekuasaan ini sebenarnya lahir dari keinginan membatasi kekuasaan para raja yang bersifat absolut di Eropa. Ide mengenai pemisahan kekuasaan diembuskan oleh John Locke dan Montesquieu. Pemikir Inggris John Locke mengemukakan konsepnya mengenai pemisahan kekuasaan dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government*. Menurut Locke kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif dengan membuat peraturan undang-undang, kekuasaan eksekutif dengan melaksanakan undang-undang yang di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, dan kekuasaan federative yakni kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk mengamankan negara.

Montesquieu menggambarkan konsep pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*) yang berlaku di Inggris meliputi kekuasaan Raja (eksekutif), Parlemen (legislatif), dan Majelis (judikatif). Montesquieu menilai kekuasaan raja sangat rumpang tindih dan dapat melakukan kewenangan apapun. Sehingga

konsep pemisahan kekuasaan menurut hemaraya harus dilaksanakan secara tegas, kaku, dan mutlak. Pandangan ini sesungguhnya bukan untuk membatasi kekuasaan secara mutlak melainkan mencegah adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan. Sedangkan Van Vollenhoven membagi fungsi kekuasaan negara menjadi empat bagian yang dikenal dengan "*catu praja*", yaitu:<sup>18</sup>

1. *Regeling* (fungsi legislatif);
2. *Bestuur* (fungsi eksekutif);
3. *Rechtspraak* (fungsi yudikatif); dan
4. *Politie* (fungsi keamanan dan ketertiban negara)

Ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) secara ideal melakukan sinergi sehingga akan menciptakan pemerintahan yang demokratis dan *equal*. Namun, kurang tepat ketika kita memandang konsep trias politika sebagai konsep pemisahan kekuasaan. Hal tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbahaya ketika masing-masing cabang kekuasaan merasa mandiri dan dapat berubah menjadi superioritas antar lembaga. Pada akhirnya akan menciptakan absolutisme baru di tiap lembaga.

Istilah yang digunakan di Indonesia sebagai penerjemahan konsep *trias politica* adalah pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan negara Indonesia bertujuan untuk mempermuda dalam pengaturan negara, setiap pejabat pemerintah mempunyai tugas yang sudah ditentukan dan disepakati oleh negara. Pemisahan kekuasaan tersebut diatur dari yang paling bawah hingga yang paling atas dalam suatu negara. Namun jika kita meninjau pada pelaksanaan *trias politica* sebagaimana dicitakan oleh Montesquieu di Inggris, ternyata tiap-tiap kekuasaan tidak da

<sup>16</sup> Firmansyah Anifin, et.al, *Op Cit.*, hlm. 20.

<sup>17</sup> Jimmy Ashiddiqie, *Konstitusi & ...Op.cit.*, hlm. 74.

<sup>18</sup> Ismail suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm. 83



terpisah. Karena tidak dapat berdiri sendiri, lebih tepat jika konsep ini disebut sebagai pembagian kekuasaan (*distribution of power*).<sup>19</sup>

Teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*) pada prinsipnya merupakan anti-tesis dari kemustahilan penerapan paham kedaulatan negara oleh Jean Bodin (1530-1596) dan kedaulatan raja dari Thomas Hobbes. Keaulatan menurut Bodin diartikan sebagai *summa in se et subiecta legibus solius potestas* (kekuasaan tertinggi yang mengatasi warga negara, anak buah dan undang-undang). Sedangkan Hobbes menetapkan raja sebagai *scutrum* kekuasaan dan karenanya menjadi mutlak dan absolut. Kekuasaan yang terpusat pada satu organ tunggal dengan menggabungkan fungsi-fungsi kenegaraan memiliki potensi lebih besar untuk disalahgunakan atau dilaksanakan dengan sewenang-wenang. Sehingga pemencaran kekuasaan negara kedalam cabang-cabang yang terpisah diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi risiko kekuasaan yang cenderung di salahgunakan pribadi-pribadi yang memegang sebuah jabatan.<sup>20</sup>

Menurut Hans Kelsen, dapat dilihat pelaksanaan kekuasaan dalam pemerintahan hanya ada dua yakni membentuk dan menjalankan undang-undang. Kekuasaan yang ada tidak dipisahkan melainkan didistribusikan ke tiap tiap cabang kekuasaan. Setiap cabang kekuasaan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing tanpa harus menimbulkan absolutisme di tiap cabang. Seperti yang diberlakukan di Amerika, *separation of power* antara presiden, *supreme court*, dan senat.

Perdebatan negara sebagai suatu organisasi kekuasaan, baik dari sisi pemikir maupun praktik sejarah berada diantara dua titik

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>20</sup> Muhtari, *Lembaga Negara: makna, kedudukan, dan realisasi*, dalam *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Lampung, volume 7, No. 3, Desember 2013, hlm. 264.

orientasi. Orientasi tersebut yakni upaya memaksimalkan tujuan bernegara dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Adapun tujuan dari bernegara yang sesuai dengan semangat modern adalah melindungi hak asasi manusia (HAM) dan memajukan kesejahteraan umum. Di sisi lain, negara dihadapkan pada hukum besi kekuasaan yang diakui dan terjadi sebarang sebarang yaitu *absolute power tends to corrupt*, seperti yang dinyatakan oleh Lord Acton.<sup>21</sup>

Berbagai sistem ketatanegaraan telah dikembangkan, baik dari sisi teoretis maupun praktis. Salah satu penerapan sistem adalah prinsip *check and balance*, atau prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang malanya dapat dilacak dari teori pemisahan kekuasaan. Prinsip ini lahir agar dalam pemisahan kekuasaan tidak terjadi kebuntuan hubungan antarsahab kekuasaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan didalam satu cabang kekuasaan.

Aristoteles juga mengungkapkan kekuasaan legislatif harus dijalankan oleh masyarakat dalam tingkah laku sesuai aturannya. Kemudian kekuasaan eksekutif tidak dapat menyimpang dari peraturan legislatif yang ada, dan bila terdapat penyimpangan maka kekuasaan yudikatif yang akan berwenang untuk mengadilinya. Oleh karena itu kekuasaan haruslah dibagi menjadi organ atau lembaga-lembaga negara.<sup>22</sup>

Dalam kesenjanganannya, bila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan dalam satu lembaga yang sama maka tidak akan pernah terdapat kemerdekaan, karena pembuat hukum juga melaksakan hukum dan dapat memperbesar kekuasaannya sendiri. Kemudian bila kekuasaan yudikatif dan legislatif digabungkan maka kehidupan warga negara akan sewenang-

<sup>21</sup> Jenedji M. Gaffar, *Op.cit.*, hlm. 109.

<sup>22</sup> Firmansyah Arifin et al, *Op.cit.*, hlm. 38.


wenang karena hakim juga menjadi pembuat undang-undang. Apabila kekuasaan eksekutif dan yudikatif digabungkan maka dapat dipastikan hakim akan bersikap dan bertindak dengan otoriter. Mengadari akan kesenjangan yang akan muncul tersebut terdapat pemikiran bahwa perlu adanya Perubahan UUD Tahun 1945 pada 1999 hingga 2002 yang dengan tegas menerapkan pemisahan kekuasaan dengan prinsip *check and balances*, yaitu dipisahkan dengan lembaga-lembaga yang berbeda.<sup>23</sup>

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pandangan Montesque dan doktrin pemisahan kekuasaan dalam perkembangan sistem pemerintahan negara tidaklah memiliki keseragaman corak, dan bahkan tidak menjadi absolutisme dalam kelembagaan maupun kewenangan, melainkan bergantung pada praktik politik, kebiasaan dan prinsip-prinsip hukum negara bersangkutan. Dalam pelaksanaannya tidak terpusat pada satu organ belaka, alat perlengkapan negara yang semakin kompleks seperti munculnya institusi tambahan seperti badan-badan baru, lembaga negara pembantu, dan lembaga independen lain. Sehingga tidak lagi terbatas pada doktrin Trias politik melainkan kekuasaan pemerintahan dari kekuasaan kehakiman.<sup>24</sup>

Dalam sistem pemerintahan, *separation of power* lebih bersifat Horizontal yang memisahkan cabang kekuasaan negara dalam kesederajatan kedudukan dan saling mengimbangi (*check and balances*). Sedangkan *distribution of power* bersifat vertikal yang membagi kekuasaan pada organ tinggi negara dibawah pemegang kedaulatan tertinggi.

<sup>23</sup> Janedri M. Gaffar, *Op.cit.*, hlm. 112.

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan &... Op.cit.*, hlm. 64.



## Pendahuluan

Lembaga negara adalah organ atau alat negara yang menjalankan tugas negara untuk mencapai tujuan dari negara. Sebagai organisasi jabatan atau organisasi kekuasaan, negara memiliki alat-alat kelengkapan. Menurut Bagir Manan, dalam pengertian ketatanegaraan lembaga negara atau alat perlengkapan negara hanya terbatas pada organ negara yang menjadi unsur organisasi negara yang bertindak untuk dan atas nama negara serta ditugaskan oleh hukum dasar untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara negara.<sup>25</sup>

Padmo Wahjono mengutarakan apabila dikaitkan dengan yuridis keratanegaraan, persoalan alat perlengkapan negara meliputi bentuk, susunan, tugas, wewenang dan bagaimana pembentukannya. Pengertian lembaga negara menurut Jimly Asshiddiqie setidaknya mencakup beberapa hal yaitu *Law-creating* dan *law-applying* yang mempunyai posisi sebagai struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan. Badan atau organ yang menjalankan fungsi *Law-creating* dan *law-applying* yang menjalankan sistem ketatanegaraan disebut lembaga yang dibentuk dengan UUD, UU, Peraturan Presiden, ataupun dibentuk dengan

<sup>25</sup> Muntadi, *op. Cit.*, Hlm. 262.



putusan-putusan yang tingkatnya lebih rendah, baik tingkat pusat maupun daerah.<sup>26</sup>

#### Lembaga Negara Sebelum Perubahan UUD 1945.

Sebelum perubahan UUD 1945 dikenal beberapa istilah yang dipergunakan untuk mengidentifikasi lembaga atau organ penyelenggara negara. Konstitusi RIS 1949 menyebutkan dengan istilah alat-alat perlengkapan federal. Bab III dalam ketentuan tersebut menamakan alat-alat perlengkapan Federal Republik Indonesia Serikat terdiri dari Presiden, Menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan. Adapun UUDS 1945 menyebutkan dengan "alat perlengkapan negara". Pasal 44 UUD 1950 menyatakan alat-alat perlengkapan negara terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan.<sup>27</sup>

UUD 1945 yang berlaku sebelum UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, dan berlaku kembali setelah Dekrit Presiden 1959, sama sekali tidak memberi panduan untuk mengidentifikasi atau memaknai organ-organ penyelenggara negara. Dalam UUD 1945 tidak ditemui satu kata "lembaga negara" pun sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan memaknai lembaga negara. Dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 disebutkan "Badan" untuk menyebut Badan Pemeriksa keuangan (BPK). Demikian pula dengan Pasal 24 UUD 1945, "Badan" untuk menyebutkan "badan kehakiman". Dalam Pasal II Aturan Peralihan dipergunakan istilah "badan". Begitu pula untuk menyebut MPR, penjelasan UUD 1945 menggunakan istilah badan. Untuk DPRD Pasal 18 UUD 1945 juga menggunakan istilah "badan".

<sup>26</sup> Jimiy Ashiddiqie, *perkembangan &.... Op.Cit.*, hlm.42

<sup>27</sup> Moh Kusnardi, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Media Pratama, 2002), hlm. 59.

Badan yang secara konsisten dipergunakan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 sebagai organ negara oleh MPRS kemudian diubah atau dirafsirkan menjadi "lembaga". Istilah lembaga negara muncul dan banyak dijumpai dalam ketetapan-ketetapan MPR. Istilah lembaga negara pertama kali muncul dan diatur dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam ketetapan tersebut terlampir skema susunan kekuasaan negara RI yang menempatkan MPR sebagai lembaga negara tertinggi dibawah UUD, sedangkan Presiden, DPR, BPK, DPA, dan MA sebagai lembaga negara dibawah MPR.<sup>28</sup>

Meskipun ketetapan tersebut telah menentukan skema kekuasaan negara, sama sekali belum menyinggung istilah "lembaga tertinggi" dan "lembaga tinggi negara". Istilah lembaga negara dijumpai dalam ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia *ad hoc* MPRS yang bertugas meneliti lembaga-lembaga negara, penyusunan bagan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara menurut sistem UUD 1945, penyusunan rencana penjelasan pelengkap UUD 1945, dan penyusunan perincian hak-hak asasi manusia.

Istilah lembaga negara kembali dijumpai melalui Ketetapan MPRS No.X/MPRS/1969 tentang kedudukan semua lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945. Melalui ketetapan MPR tersebut ditemui dua kata yang menunjukkan organ-organ penyelenggaraan negara yaitu "badan" dan "lembaga-lembaga negara". Dalam menimbang, poin (a) menyatakan MPRS sebagai badan yang tertinggi dalam negara Republik Indonesia. Adapun Pasal 2

<sup>28</sup>TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR Gotong royong mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI.









- e. Mahkamah Agung (MA);  
 g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* lainnya seperti :
- Komisi Yudisial (KY);<sup>39</sup>
  - Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral;
  - Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  - Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
  - Komisi Pemilihan Umum (KPU);
  - Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD Tahun 1945 melainkan hanya dalam Undang-Undang, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum dibidang *pro justitia*, juga memiliki *constitutional importance*<sup>40</sup> yang sama dengan kepolisian;

<sup>39</sup> MPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang tersendiri, tetapi kedudukan protokolernya tergantung apakah pimpinannya dirangkap oleh DPR dan DPD atau bersifat tersendiri. Kepemimpinan MPR sekarang terdiri atas 8 orang yaitu Presiden, Wakil presiden, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua MK, Ketua MA, dan Ketua BPK.

<sup>40</sup> Kewenangan Komisi Yudisial seperti halnya, TNI dan Polri yang diatur dalam UUD 1945. Namun, karena fungsinya bersifat penunjang, maka kedudukan protokolernya tidak dapat disamakan dengan MA, MK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden. KY hanya menjamin independensi dan efektifitas pengawasan terhadap kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, kedudukannya berada diluar dan sederajat dengan MA dan MK.

<sup>41</sup> Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Rumusan ayat ini merupakan pengganti ketentuan sebelumnya dalam rancangan perubahan Bab IX UUD 1945 yang semula bermaksud mencantumkan ketentuan mengenai Kejaksaan Agung.

g. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibentuk berdasarkan Undang-Undang tetapi memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD Tahun 1945;<sup>41</sup>

b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)<sup>42</sup> yang dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi memiliki sifat *constitutional importance*.<sup>43</sup>

3. Lembaga-Lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, seperti :

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);<sup>44</sup>
- Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU);<sup>45</sup>
- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);<sup>46</sup>
- Komisi Informasi Publik (KIP).

4. Lembaga-lebaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat khusus didalam lingkungan pemerintahan, seperti :

- Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
- Komisi Pendidikan Nasional;
- Dewan Pertahanan Nasional;<sup>47</sup>

<sup>42</sup> *Ibid.*, Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

<sup>43</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LNRI Tahun 1999 No.165).

<sup>44</sup> Lihat Pasal 21 ayat (3) UUD 1945.

<sup>45</sup> Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TLNRI Tahun No. 4191).

<sup>46</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (LNRI Tahun 1999 No.33).

<sup>47</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Penyiaran (LNRI Tahun 2003 No.147).

<sup>48</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (TLNRI No. 4169).

- d. Lembaga Pemahaman Nasional (Lembhanas);
- e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
- f. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
- g. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- h. Badan Kepegawaian Nasional (BKN);
- i. Lembaga Administrasi Negara (LAN);
- j. Lembaga Informasi Nasional (LIN).

5. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti :

- a. Menteri dan Kementerian Negara;
- b. Dewan Pertimbangan Presiden;
- c. Komisi Hukum Nasional;<sup>48</sup>
- d. Komisi Ombudsman Nasional (KON);<sup>49</sup>
- e. Komisi Kepolisian;<sup>50</sup>
- f. Komisi Kejaksaan.

6. Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya, seperti :

- a. Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
- b. Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
- c. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
- d. BHMN Rumah sakit;

<sup>48</sup> Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.  
<sup>49</sup> Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.  
<sup>50</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (TLNH No. 4168).

- e. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI);
- f. Ikatan Notaris Indonesia (INI);
- g. Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).

Banyak tumbuhnya lembaga-lembaga, komisi-komisi, ataupun korporasi-korporasi yang bersifat independen tersebut merupakan gejala yang menonjol dalam arti tidak hanya di Indonesia. Seperti dalam perkembangan di Inggris dan Amerika Serikat, lembaga-lembaga atau komisi-komisi tersebut masih berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif, tetapi ada pula yang bersifat independen berada diluar wilayah kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.<sup>51</sup>

Lembaga atau badan yang menyelenggarakan (sebagian) fungsi pemerintahan secara umum disebut juga lembaga negara, berbeda dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang seringkali disebut dengan nama *non-governmental organization* (NGO). Istilah-istilah lembaga atau organ tersebut sering dianggap identik, sehingga meskipun sesungguhnya dapat berbeda makna tetapi hakekatnya satu sama lain dapat menggunakan satu istilah untuk arti yang lain. Untuk membedakan apakah lembaga dan badan tersebut merupakan lembaga yang dibentuk untuk negara atau untuk masyarakat, dapat dilihat dari lembaga yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat jelas dapat disebut sebagai lembaga negara.<sup>52</sup>

Sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan keempat UUD Tahun 1945, telah mengalami perubahan yang secara mendasar. Dahulunya memiliki lembaga negara tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan sekarang tidak ada lagi, karena MPR sekarang masuk dalam lembaga tinggi

<sup>51</sup> Jimmy Asshiddiqie, *Perkembangan & ...* Op.cit., hlm. 25-26.  
<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 33.



lainnya.<sup>53</sup> Oleh karena UUD Tahun 1945 tidak membedakan antara lembaga tertinggi dan lembaga tinggi, maka lembaga-lembaga yang kewenangannya diberikan UUD Tahun 1945 merupakan lembaga-lembaga yang memiliki kedudukan sejajar satu sama lain.<sup>54</sup>

Pengertian lembaga negara secara lebih dalam dapat dilihat dari pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State Organ*. Dalam bukunya *General Theory of Law and State*, Hans Kelsen menguraikan bahwa "Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ yang artinya siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ."<sup>55</sup>

Lembaga negara pada umumnya disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD Tahun 1945, adapula dibentuk karena mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang (UU), dan bahkan hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>56</sup>

Lembaga negara yang telah diatur dan dibentuk oleh UUD Tahun 1945 merupakan organ konstitusi, sedangkan lembaga dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara bila hanya lembaga dibentuk karena Keputusan Presiden rentannya lebih rendah lagi tingkat dan derajat perlakuan hukum terhadap kedudukan pejabat di dalamnya. Demikian pula jika lembaga

dinaksud, dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.<sup>57</sup>

Lembaga negara atau badan negara merupakan non-pemerintah yang diberikan pada pemberian fungsi dalam sistem penyelenggaraan negara yang harus bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang telah dibentuk dan ditetapkan.<sup>58</sup> Pendekatan kelembagaan di Indonesia saat ini tidak lagi hierarki struktural, melainkan fungsional artinya lembaga negara tersebut dibedakan secara fungsi. Untuk itu, perlu adanya konsepsi yang digunakan untuk memahami lembaga negara dalam konteks sebagai alat perlengkapan negara dan juga memaknai eksistensi lembaga negara sesungguhnya dalam konteks bernegara. Hal tersebut dimaksud agar tidak ada tumpang tindih wewenang dalam menjalankan fungsi lembaga negara sesuai kedudukannya.

Perubahan UUD Tahun 1945 telah mengubah desain kelembagaan negara di Indonesia. Namun, perubahan tersebut masih menunjukkan ketidakjelasan pada proses penataan lembaga negara. Lembaga-lembaga negara dibentuk atau diadakan, masih belum dapat dilekakan pada konsepsi ketatanegaraan yang lebih jelas menjamin keberadaannya dan akumulabilitas mereka. Sedangkan lembaga-lembaga negara yang dibentuk diluar ketentuan UUD Tahun 1945, juga hanya disebut sebagai lembaga negara.<sup>59</sup>

<sup>53</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 34.

<sup>54</sup> Lukman Hakim, *Op.cit.*, hlm. 8.

<sup>55</sup> Hans Kelsen terjemahan Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 192.

<sup>56</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan &.... Op.cit.*, hlm. 37.

<sup>57</sup> Amren Yasin, *Hukum Perundang-undangan*, (Bandar Lampung: UNILA, 2007), Nm. 85

<sup>58</sup> Firmansyah Anilin, et al., *Op.cit.*, hlm. 15.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

### BAB III

## LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945

#### Pendahuluan

Dalam konsep hukum tata negara positif (*positive staatsrecht*), lembaga negara merupakan organ negara atau alat-alat perlengkapan negara yang biasanya diatur dan menjadi materi muatan dalam konstitusi suatu negara. Namun, tidak semua dari banyaknya lembaga negara atau badan yang ada di Indonesia diatur dalam UUD Tahun 1945.<sup>60</sup> Hanya ada beberapa lembaga negara yang jelas kewenangannya diatur oleh UUD Tahun 1945. Apabila dilakukan inventarisasi setelah perubahan UUD Tahun 1945, ditemukan banyak lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diatur jelas oleh UUD Tahun 1945.

#### Lembaga Negara Menurut UUD 1945

Lembaga-lembaga yang tertulis jelas dalam UUD Tahun 1945, secara tegas dibentuk dan memiliki kewenangan dari UUD Tahun 1945. Namun, dalam UUD Tahun 1945 ada lembaga yang hanya disebut keberadaannya untuk fungsi tertentu, kemudian nama dan wewenangnya hanya diatur dalam UU mengenai lembaga negara tersebut. Menurut ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa penyebutan adanya lembaga negara dalam UUD Tahun 1945 belum tentu menentukan lembaga tersebut

<sup>60</sup> Firmansyah Anifir, et.al, *Loc.cit.*

merupakan organ yang memperoleh kewenangannya dari UUD Tahun 1945. Ada kalanya penyebutan dalam UUD Tahun 1945 merupakan penugasan kepada pembuat undang-undang untuk membentuk lembaga negara tersebut yang menyangkut kewenangan, susunan, kedudukan, dan tanggung jawabnya dalam satu undang-undang. Dalam hal demikian dia menjadi organ atau lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari undang-undang.

Menurut Jimly Asshiddiqie, di dalam UUD Tahun 1945 hanya terdapat 34 organ atau jabatan yang disebutkan keberadaannya dalam UUD Tahun 1945 tetapi kewenangannya ada yang disebutkan diatur lebih lanjut. Ke-34 organ atau lembaga tersebut adalah:<sup>61</sup>

1. MPR, diatur dalam Bab III UUD Tahun 1945.
2. DPR, diatur dalam Bab VII Pasal 19 sampai Pasal 22B UUD Tahun 1945;
3. DPD, diatur dalam Bab VIIA Pasal 22C dan Pasal 22D UUD Tahun 1945;
4. Presiden, diatur dalam Bab III Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945;
5. Wakil Presiden, diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUD Tahun 1945;
6. Dewan Pertimbangan Presiden, dalam Bab III pasal 16 UUD Tahun 1945;
7. Kementerian Negara, di atur dalam Pasal 8 ayat(3) UUD Tahun 1945;
8. Duta, seperti dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);

<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & ... Op.cit.*, hlm. 99-103.



9. Konsul, seperti dalam Pasal 13 ayat (1);
10. Pemerintahan Daerah (Pemda) Provinsi, seperti dalam Pasal 18 ayat (2, 3, 5, 6, 7) UUD Tahun 1945;
11. Jabatan Gubernur, seperti dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945;
12. DPRD Provinsi, dalam Pasal 18 ayat (3) UUD Tahun 1945;
13. Pemda Kabupaten, dalam Pasal 18 ayat (2, 3, 5, 6, 7) UUD Tahun 1945;
14. Jabatan Bupati, dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945;
15. DPRD Kabupaten, Pasal 18 ayat (3) UUD Tahun 1945;
16. Pemda Kota, Pasal 18 ayat (2, 3, 5, 6, 7) UUD Tahun 1945;
17. Jabatan Walikota, dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945;
18. DPRD Kota, dalam Pasal 18 ayat (3) UUD Tahun 1945;
19. Komisi Pemilihan Umum, dalam Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945 yang akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang;
20. Bank Sentral, dalam Pasal 23D UUD Tahun 1945 yang akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang;
21. BPK, dalam Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G UUD Tahun 1945;
22. MA, dalam Pasal 24 dan Pasal 24A UUD Tahun 1945;
23. MK, dalam Pasal 24 dan Pasal 24C UUD Tahun 1945;
24. KY, dalam Pasal 24B UUD Tahun 1945;

25. TNI, dalam Pasal 30 UUD Tahun 1945;
26. POLRI, dalam Pasal 30 UUD Tahun 1945;
27. Pemda Khusus atau istimewa, dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945;
28. Menteri Luar Negeri, Pasal 8 ayat (3) UUD Tahun 1945;
29. Menteri Dalam Negeri, Pasal 8 UUD Tahun 1945;
30. Menteri Pertahanan, Pasal 8 ayat (3) UUD Tahun 1945;
31. Angkatan Darat, dalam Pasal 10 UUD Tahun 1945;
32. Angkatan Laut, dalam Pasal 10 UUD Tahun 1945;
33. Angkatan Udara, dalam Pasal 10 UUD Tahun 1945;
34. Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti yang diatur dalam undang-undang, dalam Pasal 24 ayat (3) UUD Tahun 1945.<sup>67</sup>

Berbeda dengan Jimly Asshiddiqie, Abdul Mukhtie Fadjar mengatakan hanya 13 lembaga negara yang nama dan kewenangannya jelas tercantum dalam UUD Tahun 1945 yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, Pemerintahan Daerah, KPU, Bank Sentral, TNI dan Polri. Menurut Abdul Mukhtie Fadjar apabila dirafsirkan secara luas dari 13 lembaga negara disebut dalam UUD Tahun 1945, hanya Bank Sentral yang

<sup>67</sup> Dalam rangkaian perubahan UUD, semula tercantum pengaturan mengenai Kejaksaan Agung. Asim tetapi karena tidak mendapatkan kesepakatan, maka sebagai gantinya disepakatilah rumusan Pasal 24 ayat (3) yang isinya "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman". Dalam ketentuan tersebut dapat diartikan salah satunya adalah Kejaksaan Agung dan KPK karena dapat disebut sebagai badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

kewenangannya masih akan diatur dalam undang-undang, sedangkan 12 lembaga negara lainnya mempunyai kewenangan konstitusional. Lembaga-lembaga negara inilah yang memiliki kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD Tahun 1945.

## BAR IV PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA

Sebelum reformasi banyak terjadi penyalahgunaan wewenang yang merupakan wujud bagi penyelenggara birokrasi dan pelaksanaan tugas serta wewenang penyelenggara negara. Selain itu banyak terdapat tumpang tindih wewenang antar lembaga, kemudian seringkali adanya kewenangan lembaga negara yang dijanjikan oleh lembaga lain diluar UUD Tahun 1945 dan juga banyak terdapat pengabaian kewenangan lembaga lain terhadap lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari UUD Tahun 1945.<sup>64</sup> Hal-hal tersebut merupakan beberapa common yang dapat menimbulkan konflik sengketa kewenangan antar lembaga dalam penyelenggaraan negara. Kenyataannya setiap sengketa yang ada pada masa itu, selalu diselesaikan melalui pendekatan politik sehingga kebenaran dari sengketa sangat bergantung pada hirang hitung politik.<sup>65</sup>

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya mekanisme hukum untuk penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki sandaran yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Pilihan mekanisme yang paling tepat untuk penyelesaian sengketa wewenang tersebut adalah melalui

<sup>64</sup> Abdul Mukti Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Seljen Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 184-191.

<sup>65</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.cit.*, hlm. 172.

<sup>66</sup> Imam Syaukani dan Ansh Thohari, *Politik Hukum*, (Depak: Rajawali Pers, 2012), hlm. 53.



mekanisme yudisial. Hampir seluruh negara memiliki mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Namun, memiliki karakteristik yang berbeda-beda termasuk di Indonesia.<sup>65</sup>

Hasil amandemen UUD Tahun 1945 telah membentuk dan memberikan suatu kewenangan kepada lembaga negara dengan mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga negara yaitu melalui MK. Salah satu kewenangan MK menurut UUD Tahun 1945 adalah menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD Tahun 1945. Kewenangan yang diberikan kepada MK adalah kewenangan konstitusional yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakan ketentuan yang terdapat dalam UUD Tahun 1945.<sup>66</sup>

Penyelesaian SKLN melalui MK dimaksudkan untuk memfasilitasi atau memberi jaminan bagi lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya dan menjelaskan ruang lingkup wewenang yang dimiliki tiap lembaga, serta melindungi kekuasaan somatif dari konstitusi agar tetap menjaga prinsip *checks and balances*.<sup>67</sup> Apabila ditelusuri dari sejarah pembentukannya, kewenangan MK menurut SKLN sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 lahir dari berbagai pemikiran yang melatarbelakanginya. Pemikiran tersebut lebih jelas dapat ditelusuri dari rumusan-rumusan pembentukan MK yang dibahas dalam persidangan Panitia *Ad Hoc* (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR RI.<sup>68</sup>

<sup>65</sup> Janedri M. Gaffar, *Op.cit.*, hlm. 151.

<sup>66</sup> Jimly Asshiddiqe, *Sengketa ... Op.cit.*, hlm. 11-15.

<sup>67</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang dan Implikasi MK dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Anitya Bakti, 2006), hlm. 274.

<sup>68</sup> Jimly Asshiddiqe sebagai anggota Tim ahli PAH I BP MPR pada persidangan itu menyampaikan hasil rumusan yang telah disepakati bersama sebagai berikut: "Jadi dengan perkataan lain Mahkamah Konstitusi itu, kami usulkan memiliki kewenangan memberikan putusan atas sengketa lembaga tinggi negara. Bukanlah sengketa diluar pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tempat pengambilan keputusan di MK"

MK jelas dibentuk untuk mengawal konstitusi artinya dalam wewenangnya memutus perkara, MK harus berdasarkan UUD Tahun 1945. Menurut ketentuan tersebut ada beberapa kriteria untuk dapat mengajukan perkara SKLN di MK yaitu menyangkut sengketa kewenangan dan bukan sengketa kewenangan.<sup>69</sup> Lembaga-lembaga yang menjadi subjek sengketa di MK haruslah mempunyai dasar kewenangan yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 (*subjectum litis*). Kemudian lembaga negara tersebut jelas memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*).<sup>70</sup> Hal ini merupakan syarat terpenuhinya keludukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan perkara SKLN di MK.

Menyangkut sengketa kewenangan tersebut, pokok sengketa yang diajukan ke MK adalah sengketa kewenangan dan bukan sengketa yang lain. Adapun sumber kewenangan yang dipersengketakan dapat diperoleh baik dari UUD Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lain. Kemudian lembaga negara bersengketa adalah lembaga negara yang kewenangannya hanya diberikan oleh UUD Tahun 1945.<sup>71</sup>

Banyaknya lembaga-lembaga negara yang dibentuk pasca amandemen jelas telah menimbulkan berbagai penafsiran mengenai lembaga negara yang dapat berperkara di MK. MK dalam menjalankan kewenangannya memutus perkara-perkara selalu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006 subjek sengketa dalam perkara SKLN adalah lembaganya. PMK mengatur secara khusus prosedur beracara dalam peradilan tata

<sup>69</sup> Jimly Asshiddiqe, *Kedudukan MK dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, [http://jimly.com/makalah/namefile/23/KEDUDUKAN\\_MK.doc](http://jimly.com/makalah/namefile/23/KEDUDUKAN_MK.doc), diakses pada tanggal 12 oktober 2013 pukul. 15.00 wib.

<sup>70</sup> Lihat Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

<sup>71</sup> Firmansyah Arifin, et al, *Op.Cit.*, hlm. 122.



negara, termasuk perkara-perkara sengketa antartembaga yang diselesaikan di MK.

Hukum acara MK tidak jauh berbeda dari hukum acara peradilan pada umumnya. Hukum acara menunjuk cara menyelesaikan perkara di muka hakim atau alat negara yang diberikan tugas untuk menyelesaikan perselisihan hukum. Kewenangan MK dalam beracara memutus perkara SKLN setidaknya secara formal bersumber pada ketentuan-ketentuan:<sup>73</sup>

1. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi No 08/PMK/2006.

Dalam beracara, MK memiliki kewenangan pemeriksaan administrasi dan registrasi sebelum persidangan, yang dilakukan oleh panitera untuk memastikan kelengkapan berkas dari pihak pemohonnya. Kewajiban tersebut memiliki konsekuensi yuridis, apabila tidak dipenuhi panitera akan menerbitkan akta yang menyatakan permohonan tidak diregistrasi dan mengembalikan berkasnya kepada pemohon.<sup>74</sup>

Kewenangan MK ketika memasuki persidangan adalah melakukan pemeriksaan, yang dilakukan majelis hakim. Sebelum melakukan pemeriksaan MK terlebih dahulu memeriksa kelengkapan, kejelasan permohonan, dan pokok perkara demi kelancaran sidang. Dalam beracara di MK, pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas tujuh orang hakim. Berdasarkan hasil musyawarah hakim, pemeriksaan sidang

<sup>73</sup>Tan Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.cit.*, hlm. 173.

<sup>74</sup>Lihat Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 8/PMK/2005 tentang pedoman beracara SKLN.

dapat dilakukan sekurang-kurangnya tiga orang hakim.<sup>75</sup> Pemeriksaan persidangan oleh Pleno Hakim ini bertujuan untuk:

1. Memeriksa materi permohonan yang diajukan pemohon;
2. Mendengar keterangan dan atau tanggapan dari termohon;
3. Memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, maupun pihak terkait langsung;
4. Mendengar keterangan pihak-pihak terkait bila ada yang diperlukan oleh Mahkamah, baik yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung;
5. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh pemohon dan termohon.

Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sifat putusan final tersebut yang melatarbelakangi perlunya pembatasan dan pemantauan terhadap MK agar putusannya tidak keluar dari tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Hakim konstitusi dalam memutus SKLN hendaknya dapat menggolongkan suatu lembaga negara yang termasuk dalam kompetensi MK.<sup>76</sup>

Penggolongan lembaga negara yang dimaksudkan hakim konstitusi dalam perkara SKLN bukanlah mengintervensi independensi dan kebebasan lembaga kehakiman dalam menjalankan kekuasaannya. Jika dikaitkan dengan cita negara

<sup>75</sup>Lihat Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 8/PMK/2006 tentang pedoman beracara SKLN.

<sup>76</sup>Mariveldi Faqih, et al, *Konstruksi Keyakinan Hakim MK dalam Tinjauan Filosofis*, Jakarta: Nirwana Media, 2013, hlm. 177.



bukum Indonesia, independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah *Rule of Law*. Dari ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman juga merupakan salah satu pilar pokok dalam negara hukum.<sup>77</sup>

Prosedur mengakhiri sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan terhadap MK dapat diselesaikan secara permanen dengan putusan tingkat pertama dan terakhir yang mengikat secara umum. Putusan Mahkamah atau putusan pengadilan pada umumnya dapat didefinisikan sebagai :

" Perbuatan hakim sebagai pejabat yang berwenang yang dirapikan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan kepadanya.

Oleh karena sifatnya yang mengakhiri sengketa, maka putusan demikian disebut juga sebagai putusan akhir. Disamping itu, selama proses berjalan MK juga dapat mengambil putusan sela yang bersifat sementara dan putusan tersebut merupakan putusan yang dijatuhkan hakim sebelum putusan akhir, berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek sengketa yang dapat dipertimbangkan dalam putusan akhir.<sup>78</sup> Alasan pengambilan putusan sela tersebut dapat disebutkan 2 macam, yaitu :

1. Terdapat kepentingan yang mendesak, yang apabila pokok permohonan dikabulkan dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih serius;

<sup>77</sup> Zulhanan Ridwan, *Kompetensi Hakim Konstitusi dalam Penafsiran Konstitusi*, dalam *Jurnal Konstitusi MK Fakultas Hukum Universitas Lampung*, MKRI, volume III, No. 2, November 2011, hlm. 85.

<sup>78</sup> Pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 8/PMK/2006 tentang pedoman beracara SKLN.

2. Kewenangan yang dipersoalkan itu bukan merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>79</sup>

Putusan akhir yang dijatuhkan berdasarkan keyakinan hakim dapat didukung oleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Hukum Acara SKLN mengenai beberapa jenis putusan, putusan tersebut dapat berbunyi :

1. Permohonan tidak dapat diterima;
2. Permohonan dikabulkan; atau
3. Permohonan ditolak.<sup>80</sup>

Apabila permohonannya tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 61 UU MK maka permohonannya tidak dapat diterima, kemudian jika permohonan tidak berdasar hukum maka permohonan dinyatakan ditolak. Dalam hal permohonan berdasar hukum permohonan dikabulkan, maka dalam amar harus dinyatakan dengan tegas bahwa pemohon berwenang untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan dan atau termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.<sup>81</sup> Mahkamah juga dapat menetapkan hasil permohonan penarikan kembali yang diajukan pemohon.

Apabila putusan sela telah dikeluarkan, maka dalam putusan akhir harus juga ditegaskan status putusan sela tersebut. Jika putusan mengabulkan permohonan, maka putusan sela tersebut dinyatakan sah sedang sebaliknya jika putusan akhir menolak permohonan, maka putusan sela harus dinyatakan tidak

<sup>79</sup> Pasal 13 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 8/PMK/2006 tentang pedoman beracara SKLN.

<sup>80</sup> Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 8/PMK/2006 tentang pedoman beracara SKLN.

<sup>81</sup> Pasal 12-13 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 8/PMK/2006 tentang pedoman beracara SKLN.

sah dan dinyatakan dibatal. Hal tersebut berkaitan dengan segala tindakan hukum yang diambil setelah putusan sela tersebut, untuk dapat diberlakukan apakah perbuatan hukum demikian sah dan mengikat secara hukum berkenaan dengan ketentuan pasal 58 UUD MK yang menentukan bahwa putusan Mahkamah tidak berlaku secara umum.<sup>82</sup> Pengambilan putusan hakim dilakukan secara tertutup dan rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Pengambilan putusan tersebut harus memenuhi korum sekurang-kurangnya 7 orang hakim diantara 9 hakim Konstitusi dengan cara musyawarah untuk mufakat.

RPH dilakukan mengenai pemeriksaan, kelanjutan perkara, putusan sela, dan putusan akhir. Dalam RPH untuk mengambil putusan akhir, setiap hakim wajib menyampaikan pendapat hukum secara tertulis, pendapat hukum tersebut merupakan berkas rahasia yang dihimpun panitera sebelum perancangan putusan. Tujuan lain dari RPH yaitu untuk diskusi curah pendapat (*brain storming*) dan perancangan (*drafting*) putusan setelah musyawarah.<sup>83</sup>

Dalam pelaksanaan RPH, ada kemungkinan beberapa hakim yang akan memberikan pendapat tersendiri, baik yang pendapatnya berbeda (*dissenting opinion*) atau sekedar alasannya yang berbeda tapi hasilnya sama (*concurring opinion*). Kedua pendapat tersebut dimuat dalam putusan, meskipun secara terpisah dari putusan mayoritas yang akan berlaku sebagai putusan yang mengikat. Putusan yang diambil harus didasarkan kepada ketentuan UUD Tahun 1945, yang memuat sekurang-kurangnya 2 alar bukti yang akan diuraikan dalam bagian fakta atau duduk perkara dan pertimbangan hukum atas dasar mana hakim sampai kepada diktum putusannya.<sup>84</sup>

<sup>82</sup> Lihat Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

<sup>83</sup> Maryadi Fachri, et al., Op.cit., hlm. 114.

<sup>84</sup> Lihat Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.08/PTUK/2006 tentang pedoman beracara SKLN.

## BAB V MAHKAMAH KOSTITUSI DALAM SENGKETA SKLN

Pengertian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) telah diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "...sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar". Pengertian dalam Pasal tersebut secara umum dapat diartikan bahwa dalam menentukan perkara SKLN, bila dilihat sekilas Mahkamah akan meninjau permasalahan sengketa hanya terletak pada pihak yang bersengketa saja yaitu lembaga negaranya, sedangkan objek sengketanya akan diabaikan. Sehingga apabila demikian rumusannya maka konsekuensinya Mahkamah Konstitusi akan menjadi forum penyelesaian sengketa lembaga negara tanpa mempertimbangkan materi yang dipersengketakan oleh lembaga negara.

Sebaliknya MK berpendapat bahwa pengertian tersebut bukanlah maksud dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Karena apabila seperti yang disebutkan diatas maka Mahkamah Konstitusi akan berwenang untuk memutus sengketa apapun yang tidak ada sangkut-pautnya sama sekali dengan persoalan konstitusional kewenangan lembaga negara, sepanjang yang bersengketa adalah lembaga negara. Bila dicermati lebih dalam didapat pengertian bahwa penempatan kata 'sengketa kewenangan' sebelum kata 'lembaga negara' mempunyai arti yang sangat penting, karena hakikatnya yang dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945



adalah menyang 'sengketa kewenangan' atau tentang 'apa yang disengketakan' dan bukan tentang 'siapa yang bersengketa'. Sejalan dengan pendapat MK bahwa dalam pasal tersebut haruslah terkait erat antara kewenangan dengan lembaga negaranya. Artinya, makna dari pasal tersebut terkandung pengakuan bahwa tidak semus lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

## 1. Mahkamah dalam meninjau kewenangan lembaga negara yang berperkara.

Kewenangan konstitusional merupakan kewenangan lembaga negara berupa hak, tugas, dan kewajiban lembaga negara yang diperoleh dari UUD Tahun 1945. Dalam SKLN yang menjadi objek persengketaan adalah pelaksanaan mengenai kewenangan konstitusional, jadi bukan terletak pada kelembagaan negaranya.<sup>65</sup> Artinya sengketa kewenangan yang dimaksudkan disini adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan konstitusional antara dua atau lebih lembaga negara.<sup>66</sup> Menurut Jimmy Asshiddiqie dijelaskan bahwa UUD Tahun 1945 secara tegas telah mengatur atau memberi batasan mengenai perkara SKLN yang dapat diajukan ke MK.

"....Kewenangan MK untuk memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara ada dua unsur yang harus dipenuhi yaitu: (i) adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD Tahun 1945 dan (ii) timbulnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai akibat perbedaan penafsiran di antara dua atau lebih lembaga yang terkait".

<sup>65</sup> Muzdalinda, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 164.

<sup>66</sup> Pasal 2 angka 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa lembaga negara yang tidak memperoleh kewenangan langsung dari UUD Tahun 1945 tidak dapat mengajukan permohonan perkara SKLN ke MK. Namun, lembaga negara yang memiliki kewenangan langsung oleh UUD Tahun 1945 dapat bersengketa dengan lembaga negara lain yang kewenangannya tidak diperoleh dari UUD Tahun 1945. Sengketa tersebut jelas dapat diajukan ke MK, tetapi lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945 yang berhak mengajukan permohonan. Sedangkan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh selain dari UUD Tahun 1945 hanya dapat sebagai pihak terkait.

Bila ditinjau penafsirannya secara luas, lembaga negara yang dapat berperkara di MK adalah semua lembaga negara yang nama dan kewenangannya dicantumkan dalam UUD Tahun 1945 sebanyak 13 lembaga negara. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, KPU, Pemerintahan Daerah, TNI, Polri, dan Bank Sentral. Karena Bank Sentral tidak memperoleh kewenangan dari UUD Tahun 1945 tetapi UU, kemudian MA dan MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi dikecualikan maka hanya 10 lembaga negara yang dapat berperkara di MK.<sup>67</sup>

Apabila menggunakan penafsiran moderat yang dimodifikasi bahwa lembaga negara yang dapat berperkara dalam SKLN merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang atribusi menurut UUD Tahun 1945 setelah perubahan. Karena tafsir ini, maka tidak mengenal lagi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara (*hierarki subordinasi*) akan tetapi saling mengawasi dan seimbang (*checks and balances*). Sehingga, dapat disebutkan hanya

<sup>67</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.cit.*, hlm. 110.



(delapan atau lima) lembaga negara yang memiliki kewenangan atribusi atau wewenang aslinya, yaitu:<sup>88</sup>

- 1). MPR, Mengubah dan menetapkan UUD;
- 2). DPR dan DPD menjalankan kekuasaan Legislatif;
- 3). Presiden memegang kekuasaan Eksekutif;
- 4). MA, MK, dan KY menjalankan Kekuasaan Kehakiman;
- 5). BPK menjalankan fungsi pemeriksaan dan tanggungjawab keuangan negara (*auditor general*).

Dalam Pasal 67 UU No 24 Tahun 2003 tentang MK, penafsiran sempit menyatakan hanya ada tiga lembaga negara yaitu DPR, DPD, dan Presiden yang dapat menjadi pihak sengketa di MK. Berbeda menurut Mukhtie Fadjar, tafsir yang tepat adalah tafsir luas minus atau tafsir moderat plus yaitu lembaga negara yang dapat menjadi subjek sengketa meliputi MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, dan Pemerintah Daerah. Jadi tidak termasuk KY, KPU, TNI, dan Polri, karena walau keempat lembaga negara ini memiliki kewenangan konstitusional, masih kurang tepat bila menjadi subjek sengketa lembaga lain karena kewenangannya hanya bersifat teknis operasional.

Harjiono menyatakan jangan mendekati sengketa lembaga negara di MK dari pengertian lembaga negara tetapi terlebih dahulu meninjau kewenangannya, karena objek dari SKLN di MK adalah persoalan kewenangan lembaga negara bukan siapa yang bersengketa.<sup>89</sup> Namun, penafsiran dalam lembaga negara harus tetap menitikberatkan pada jenis kewenangan yang ada dalam UUD Tahun 1945<sup>90</sup> yaitu DPR, MPR, DPD, Presiden, BPK,

<sup>88</sup> Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi* (Malang: Setara press, 2010), hlm. 172.

<sup>89</sup> Firmansyah dkk. *Op.cit.*, hlm. 125.

<sup>90</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.08/PMK/2006.

Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan UUD Tahun 1945.<sup>91</sup>

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD 1945 juga menyatakan bahwa lembaga-lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional di depan Mahkamah adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.<sup>92</sup>

Beragam penafsiran tersebut berimplikasi pada ketidakjelasan lembaga mana saja yang dapat menjadi pihak sengketa di MK. Ketidakjelasan ini disebabkan perbedaan penafsiran terhadap suatu lembaga atau organ yang dapat di kategorikan sebagai lembaga negara. Walaupun banyak perbedaan penafsiran, MK tetap merujuk bahwa sengketa-sengketa yang ada jelas terletak pada kewenangan lembaga lembaganya bukan dari penamaan jenis lembaga negaranya.

MK telah Menimbang bahwa untuk menentukan kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon, serta apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai dasar dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar adalah berdasarkan

<sup>91</sup> Tafsir baru, menunjukkan kemungkinan lembaga lain yang kewenangannya diberikan UUD tahun 1945 tergantung pada tafsir Hakim Konstitusi.

<sup>92</sup> Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.



Pasal 51 UUD MK yaitu harus dipenuhi syarat kedudukan hukum sebagai berikut:

- Para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*), yaitu Pemohon dan Termohon, kedua-duanya harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- Kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan.

Berdasarkan ketiga ketentuan di atas, maka dalam memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah harus memastikan secara kumulatif hal-hal sebagai berikut:

- Apakah Pemohon adalah lembaga negara;
- Apakah lembaga negara tersebut kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; dan
- Apakah kewenangan tersebut dipersengketakan antar lembaga negara.

Tidak terpenuhinya salah satu dari tiga syarat yang bersifat kumulatif di atas dalam suatu permohonan menyebabkan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Mahkamah jelas harus terlebih dahulu mengadili secara langsung pokok perkara yang disengketakan (*objectum litis*) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu apakah kepada lembaga negara tersebut kewenangan itu diberikan, sehingga dengan demikian masalah kewenangan dimaksud terkait

erat dengan *legal standing* pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidaknya Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Mahkamah menimbang bahwa kewenangan Mahkamah maupun kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon saling terkait. Sehingga Mahkamah secara *prima facie* belum dapat menentukan kewenangan maupun kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon hanya berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu kewenangan Mahkamah maupun kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Dalam pelaksanaannya, kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara melibat dari lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Terlihat jelas dari Mahkamah yang menyatakan pendiriannya sejak Putusan Mahkamah Nomor 004/SKLN/IV/2006 antara lain, yaitu "Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu permohonan sengketa kewenangan lembaga negara harus mempertimbangkan adanya hubungan yang erat antara kewenangan dan lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut". Sehingga, dalam menetapkan suatu putusan perkara SKLN, Mahkamah berwenang untuk terlebih dahulu memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara.<sup>93</sup>

## 2. Kewenangan Mahkamah dalam perkara SKLN.

Mahkamah telah menentukan dan mempertimbangkan dari setiap persidangan SKLN, untuk memberikan tafsir hukum haruslah sesuai dengan kesamaan perkara yaitu *subjectum litis* maupun *objectum litis* agar perkara lain yang memiliki kesamaan

<sup>93</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN/IV/2006.

permohonan dapat cepat ditanggapi sesuai dengan kewenangan MK. Bahwa Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan "Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada permohonan dan atau permohonan yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Penjelasan Pasal 63 UU MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan pelaksanaan kewenangan adalah tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan". Dalam mengeluarkan penetapan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan"; Bahwa Pasal 13 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara menyatakan, "Putusan sela yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan dapat dijatuhkan apabila"<sup>64</sup>

- a. Terdapat kepentingan hukum yang mendesak yang, apabila pokok permohonan dikabulkan, dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih serius;
- b. Kewenangan yang dipersalahkan itu bukan merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

<sup>64</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Kewenangan mahkamah dalam memutus sengketa kewenangan terdapat banyak penafsiran yang seringkali digunakan untuk menilai atau memutuskan suatu konteks permasalahan yang dimunculkannya adalah penafsiran oleh lembaga pengadilan dan penafsiran konstitusional. Terkait dengan sengketa kewenangan, salah satu penafsiran yang dapat digunakan adalah penafsiran konstitusional.

Penafsiran konstitusional merupakan salah satu metode yang sering dipergunakan oleh ahli dalam setiap proses kepastian hukum dan kebijakan negara harus dibuat sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pada dasarnya prinsip penafsiran konstitusional sama statusnya dengan penafsiran yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penafsiran konstitusional yaitu penafsiran secara tekstual, historis, fungsional, doktrinal, *prudential*, *abstis*, dan *natural*.<sup>65</sup>

Penafsiran secara tekstual, dalam arti setiap kepastian harus sesuai dasar dan melihat pada fakta dari norma hukum yang tertulis. Dalam penafsiran ini setiap ketentuan diberikan arti adanya (*plain meaning*), dengan satu jawaban setiap orang dapat memahami tanpa khawatir dengan adanya interpretasi lain. Dalam penafsiran ini dapat dilakukan melalui interpretasi tekstual konteks secara kata demi kata dan penafsiran secara menyeluruh mengenai isi konstitusi.

Secara historis, bahwa penafsiran tidak didasarkan pada kenyataan/fakta atau norma tertulis, namun lebih berdasarkan pada analisa proses perancangan hukum, maupun latar belakang penyusunan konstitusi. Penafsiran ini sering digunakan dalam penafsiran sejarah legislatif, yang dilakukan dengan menelaah dokumen laporan, transkrip, dan berbagai percakapan yang terjadi.

<sup>65</sup> "Principle of Constitutional Interpretation".  
[http://www.constitution.org/cons/prin\\_cons.htm](http://www.constitution.org/cons/prin_cons.htm)



Penafsiran secara fungsional disebut juga penafsiran struktural, dimana setiap keputusan didasarkan pada anatomi struktur hukum yang termuat dalam konstitusi dan bagai-bagairanya. Struktur tersebut diartikan sebagai fungsi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain secara harmonis. Adapun penafsiran secara doktrinal, bahwa keputusan didapat dari pendapat-pendapat ahli hukum khususnya ketua pengadilan. Penafsiran secara prosedural bahwa keputusan dilakukan berdasarkan fakta-fakta eksternal dalam hukum atau kelompok yang berkepentingan dalam suatu perkara. Sementara keputusan secara etik, bahwa putusan diambil berdasarkan rasa keadilan sesuai benar dan salah serta yang menjadi rujukan utama dari peraturan perundang-undangan.<sup>96</sup>

Prinsip Konstitusionalisme juga merupakan salah satu prinsip yang digunakan Mahkamah dalam memutus sengketa kewenangan. Prinsip ini memiliki beberapa unsur diantaranya pembagian tugas dan wewenang lembaga negara atau sering dikenal melalui pengertian hubungan antar lembaga negara. Dalam sengketa kewenangan lembaga negara, objek dan subjek sengketa harus berdasarkan Undang-Undang Dasar atau setidaknya tidaknya berawal dari kewenangan atributif dalam UUD Tahun 1945, sehingga jelas bahwa untuk dapat menyelesaikannya dengan baik Mahkamah juga harus merujuk pada apa yang dimaksudkan dalam UUD Tahun 1945 sebagai sebuah konsekuensi diletakkannya redaksional "diberikan oleh Undang-Undang Dasar" dalam rumusan Pasal 24C Ayat (1).

Prinsip Konstitusionalisme merupakan prinsip yang bersifat *pro dan post* atau sebelum dan sesudah, yang berarti konstitusi dapat terbentuk karena juga melalui pertimbangan bahwa Prinsip Konstitusionalisme juga harus mendasar.

<sup>96</sup>Ade Maman Sahermin, *Pengantar Perbandingan System Hukum*, (Jakarta: Rajawali press 2004), hlm. 93.

pembentukan konstitusi tersebut, dalam kaitannya, sesudah konstitusi itu terbentuk maka Prinsip Konstitusionalisme dapat diartikan sudah menjelma menjadi satu dalam norma-norma yang ada dalam konstitusi tersebut. Sehingga saat MK menjadikan Prinsip Konstitusionalisme tersebut menjadi sebuah pertimbangan dalam putusan sebenarnya MK sedang menjadikan konstitusi tersebut sebagai pertimbangan yang sesungguhnya.<sup>97</sup>

Artinya, Prinsip Konstitusionalisme menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan MK untuk memutus sengketa antar lembaga negara itu sendiri, yang merupakan hasil penjabaran Prinsip Konstitusionalisme. Sampai saat ini Mahkamah Konstitusi telah menerima perkara SKLN sebanyak 24 perkara yang mana seluruh perkara SKLN tersebut telah diputus oleh Mahkamah. Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya memutus perkara dalam 10 tahun ini telah banyak menerima permohonan dari lembaga-lembaga dan badan-badan yang merasa kewenangannya diambil dan diabaikan oleh lembaga lain.

<sup>97</sup>Himarsyah Arifin et al, *Op.cit.*, hlm. 23.

## BAB VI

# SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG PERNAH TERJADI DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Implementasi dari adanya lembaga negara tentu memiliki kemungkinan dapat terjadinya sengketa dengan lembaga negara lainnya karena tiap lembaga negara tersebut memiliki karakteristik dan keterkaitan dalam pelaksanaannya. Melihat banyaknya potensi-potensi yang ada pada sengketa lembaga negara, perlu diuraikan dan dijelaskan terlebih dahulu beberapa sengketa yang pernah ada dan yang pernah muncul agar dapat ditinjau sebagai rujukan dalam perkara SKLN.

### Perkara No.068/SKLN-II/2004

Pada tanggal 4 november 2004 terdapat sengketa antara DPD sebagai pemohon dengan DPR dan Presiden sebagai termohon. Perkara No.068/SKLN-II/2004 tersebut mengenai kewenangan pengangkatan Ketua BPK, Keppres tentang pengangkatan ketua BPK dinilai cacat hukum oleh DPD karena DPR tidak melibatkan DPD dalam proses penentuan BPK dan DPD tetap pada dalilnya yang menyatakan pengangkatan Anggota BPK haruslah mendapat pertimbangan DPD sesuai Pasal 23F UUD 1945.

MK menentukan dalam perkara ini DPD sebagai pemohon kemudian Presiden dan DPR sebagai termohon adalah lembaga

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan yang dipersengketakan oleh pemohon tersebut adalah benar kewenangannya untuk mengusulkan pengangkatan ketua BPK dan juga benar kewenangan Presiden dan DPR untuk mengangkat Ketua BPK tersebut sebagaimana yang dimandatkan konstitusi. Namun, dalam hal ini pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya kepada Mahkamah karena pada saat kenaikan ketua BPK, DPD belum dilantik dan belum berisikan anggota. MK memutuskan bahwa benar Presiden dan DPR adalah lembaga negara yang saat ini memiliki kewenangan konstitusional untuk mengangkat ketua BPK tanpa harus ada pertimbangan dari DPD, karena saat itu DPD masih belum ada dan permohonan DPD ditolak karena pemohon tidak berdalil dalam perkara.<sup>98</sup> Dalam sengketa ini lembaga negara yang lebih bersengketa menurut putusan adalah Presiden, DPR, BPK, dan DPD.

### Perkara No. 025/SKLN-III/2005

Pada Perkara No.025/SKLN III/2005 tentang Gubernur Lampung Sjachrodin sebagai pemohon melawan DPRD sebagai termohon Provinsi Lampung dalam hal menentukan kapasitas kepemimpinan di Provinsi Lampung. Namun, dalam hal ini pemohon sebelum pemeriksaan di MK telah menarik kembali gugatannya karena memperhatikan situasi di Provinsi Lampung telah membaik.

Berdasarkan surat permohonan penarikan kembali maka MK menetapkan penarikan kembali tidak bertentangan dengan UU dan mengabulkan penarikan kembali pemohon secara langsung permohonan pemohon yang telah ditarik kembali, tidak dapat diajukan kembali.<sup>99</sup>

<sup>98</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.068/SKLN-II/2004.

<sup>99</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.025/SKLN III/2005.



Pada Putusan Perkara No.002/SKLN-IV/2006 tentang sengketa Pemohonan Peninjauan Kembali oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok ke MA terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung No.01/pilkada/2005/ptbgl yang diajukan Badrul Kamal dan Syihabuddin (Calon Walikota) sebagai pemohon melawan termohon KPUD Kota Depok. Menurut Pemohon, KPUD dalam hal ini tidak berwenang melakukan pelanggaran hukum terhadap keputusan pengadilan tinggi Bandung tentang penetapan pilkada dengan mengajukan gugatan ke MA.

MK menyatakan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) menurut UU Penda, KPUD bukanlah bagian dari KPU seperti dimaksud Pasal 22H UUD Tahun 1945. Dengan demikian meskipun KPUD adalah lembaga negara, namun dalam penyelenggaraan Pilkada kewenangannya bukanlah diberikan oleh UUD Tahun 1945 begitupun calon walikota terpilih masih belum dapat dikatakan Kepala Daerah (Pemerintah daerah sebagaimana lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945) karena belum ada pengangkatan dari Mendagri oleh karena itu kedudukan hukum pemohon maupun termohon tidak masuk dalam SKLN yang diadili MK. MK juga berpendapat bahwa objek sengketa bukanlah kewenangan konstitusional melainkan dari UU Penda yang memuat tugas KPUD. Maka MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena kedudukan hukum beserta kewenangan dari perkara tidak terpenuhi.<sup>100</sup> Dalam sengketa ini KPUD dan Calon Walikota tidak dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

<sup>100</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.002/SKLN-IV/2006.

Pada Perkara No.004/SKLN-IV/2006 tentang sengketa antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi sebagai pemohon melawan Presiden RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan DPRD sebagai termohon. Pemohon menyatakan Mendagri tidak memiliki kewenangan memberhentikan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tanpa melalui mekanisme yang sah.

MK berpendapat bahwa Mendagri, Presiden adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945 kemudian, Bupati dan DPRD juga adalah lembaga negara yang termasuk yaitu Pemerintah Daerah (Pemda) yang sebagaimana dimaksud Pasal 24C UUD Tahun 1945, wewenang Kepala Daerah dalam hal ini sangat berkaitan dengan kewenangan Pemda. Sedangkan Bupati walaupun termasuk lembaga negara tetapi kewenangan bupati diberikan oleh UU 32/2004, didalam UU ini tidak terdapat kewenangan implisit atau kewenangan yang diberikan dari UUD Tahun 1945 dan kewenangan dalam pemberhentian tersebut adalah kewenangan DPRD bukanlah kewenangan pemohon.

Dalam putusan MK No.004/SKLN/2006 menyatakan untuk menentukan objek sengketa tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi UUD Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada lembaga tertentu, tetapi melihat juga kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tersebut. Kewenangan-kewenangan pokok tersebut dapat saja dimuat dalam suatu UU. Artinya MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niei ontvankelijk verklaard*).<sup>101</sup> Dalam sengketa ini lembaga negara yang boleh

<sup>101</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.004/SKLN-IV/2006.



bersengketa di MK adalah Presiden, Mendagri, DPRD, dan Bupati.

#### Perkara No.027/SKLN-IV/2006

Pada Perkara No.027/SKLN-IV/2006 tentang sengketa antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Poso Sulawesi Tenggara sebagai pemohon melawan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai termohon. Menurut DPRD Poso, Gubernur telah melampaui batas kewenangannya dan tidak sesuai dengan UU 32 tahun 2004 yang telah mengangkat kepala daerah tanpa sepengetahuan DPRD, padahal pengangkatan dan pengusulan Kepala Daerah adalah wewenang DPRD.

Menurut MK, DPRD dan Gubernur adalah lembaga negara sebagaimana disebutkan adalah pemerintah daerah yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Namun, objek sengketa dalam ketentuan Pasal 18 UUD Tahun 1945 mengenai pengangkatan kepala daerah kabupaten oleh UUD Tahun 1945 seharusnya diserahkan kepada undang-undang. Dengan demikian menurut MK yang menjadi objek sengketa dari permohonan bukanlah kewenangan yang diberi UUD Tahun 1945, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>100</sup> Dalam sengketa ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah Gubernur dan DPRD.

#### Perkara No.030/SKLN-IV/2006

Pada Perkara No.030/SKLN-IV/2006 tentang sengketa antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai pemohon melawan Presiden RI dan Menteri Komunikasi Informatika sebagai termohon. KPI menilai dirinya adalah lembaga yang berwenang dalam pembuatan dan penyelenggaraan penyiaran

<sup>100</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.027/SKLN-IV/2006.

oleh karena itu KPI dan harus diikut sertakan dalam pembuatan isi dalam hal penyiaran.

Menurut MK dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 UUD Tahun 1945, Presiden dan Menteri adalah lembaga negara pemerintahan yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945. Oleh karena itu termohon merupakan subjek sengketa, tetapi UUD Tahun 1945 tidak menyebut apalagi memberikan kewenangan konstitusional kepada KPI. Dengan demikian keberadaan KPI bukanlah lembaga negara yang merupakan subjek sengketa apalagi memiliki kewenangan dari UUD 1945 dan MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima.<sup>100</sup> Dalam sengketa ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah Presiden dan Menteri Komunikasi.

#### Perkara No.26/SKLN-V/2007

Pada Perkara No.26/SKLN-V/2007 tentang sengketa antara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara sebagai pemohon Melawan KIP Provinsi, Gubernur Provinsi Aceh, Presiden RI, dan Mendagri sebagai termohon. KIP Kabupaten menilai telah terjadi intervensi terhadap kewenangannya, karena KIP Provinsi dan Gubernur mengambil alih penghitungan suara dalam Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara dan Presiden memutuskan pasangan pemenang pilkada, sangat berbeda dengan hasil penghitungan Pemohon.

Menurut MK, KIP bukanlah lembaga yang kewenangannya diberikan UUD Tahun 1945, bukan pula lembaga nasional yang bersifat tetap melainkan hanya terdapat di Provinsi Aceh, sedangkan Presiden, Gubernur, dan Mendagri adalah lembaga negara pemerintahan yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Oleh karena itu MK menilai bila kedudukan dikaitkan dengan kewenangan KIP dalam menyelenggarakan Pemilu daerah

<sup>100</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.030/SKLN-IV/2006.



bukanlah merupakan objek yang menjadi yurisdiksinya, maka MK menyatakan Pemohonan pemohon tidak dapat diterima.<sup>105</sup> Dalam sengketa ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah Presiden dan Gubernur.

**Perkara No.32/SKLN-V/2007**

Pada Perkara No.32/SKLN-V/2007 tentang KPU Maluku sebagai pemohon melawan Gubernur Maluku sebagai termohon. Namun, dalam hal ini pemohon sebelum pemeriksaan di MK telah menarik kembali gugatannya karena memperhatikan situasi di Maluku telah membaik. Berdasarkan surat permohonan penarikan kembali maka MK menetapkan penarikan kembali tidak bertentangan dengan UUD dan mengabulkan penarikan kembali pemohon sebelum dan sesudah persidangan. Secara langsung permohonan pemohon yang telah ditarik kembali, tidak dapat diajukan kembali.<sup>106</sup>

**Perkara No.1/SKLN-IV/2008**

Pada Perkara No.1/SKLN-IV/2008 tentang sengketa antara Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali sebagai pemohon melawan KPU Kabupaten Morowali sebagai pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa KPU Kabupaten telah menghalang-halangi pelaksanaan tugas dan wewenang, serta mengurangi dan menaupas wewenang Pemohon sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali.

Menurut MK berdasarkan Pasal 22B Ayat (5) UUD Tahun 1945, tugas KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri adalah menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPD, dan DPRD. Sedangkan wewenang KPUD dalam Pilkada bukan atas perintah UUD Tahun 1945,

<sup>105</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 26/SKLN-V/2007.

<sup>106</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.32/SKLN-V/2007.

melainkan UU Perda pasal UU No 22 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2005, Panwaslih merupakan lembaga *ad hoc* yang tugasnya berakhir 30 hari setelah pengucapan sumpah Kepala Daerah dan Wakilnya. Artinya Panwaslih dan KPUD tidak dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945 maka putusan MK adalah tidak dapat diterima, karena kedua pihak tidak terpenuhi subjek maupun objek perkaranya.<sup>107</sup> Dalam sengketa ini KPUD dan Panwaslih tidak dapat bersengketa di MK.

**Perkara No.7/SKLN-VI/2008**

Pada Perkara No.7/SKLN-VI/2008 tentang Bank Indonesia (BI) sebagai pemohon melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai termohon. Namun, dalam hal ini pemohon selama pemeriksaan di MK telah menarik kembali gugatannya setelah diberikan nasihat oleh MK. Berdasarkan surat permohonan penarikan kembali maka MK menetapkan penarikan kembali tidak bertentangan dengan UUD dan mengabulkan penarikan kembali pemohon. Secara langsung permohonan pemohon yang telah ditarik kembali, tidak dapat diajukan kembali.<sup>107</sup>

**Perkara No.27/SKLN-VI/2008**

Pada Perkara No.27/SKLN-VI/2008 tentang sengketa antara KPU Provinsi Maluku Utara sebagai pemohon melawan Presiden RI sebagai termohon. KPUD mendalilkan bahwa keberadaan Keppres Nomor 85/P Tahun 2008 yang menetapkan pasangan Gubernur terpilih dengan suara terbanyak adalah tidak sah dan telah mengambil alih kewenangan KPUD selaku penyelenggara pilkada.

<sup>107</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/SKLN-VI/2008.

<sup>108</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.7/SKLN-VI/2008.



MK menyatakan bahwa Presiden adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945. Namun, KPU Provinsi bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945. Selain itu, pada halakannya KPU Provinsi hanyalah aparatur pelaksana yaitu organ dibawah KPU Pusat, dan KPU Provinsi tidak mungkin memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 seperti KPU Pusat karena *objectum litis* permohonan *a quo* bukanlah kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 melainkan pelaksanaan pilkada adalah kewenangan dari UU 32/2004 *jointly* UU Nomor 22 Tahun 2007. MK memutuskan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena permohonan tidak terpenuhi subjek maupun objek kewenangan dalam berperkaranya di MK.<sup>108</sup> Dalam sengketa ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah Presiden.

#### Perkara 1/SKLN-VIII/2010

Pada perkara 1/SKLN-VIII/2010 terdapat sengketa kewenangan antara Bupati Maluku Tengah dan DPRD Maluku Tengah sebagai pemohon melawan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai terdohon, dalam sengketa kewenangan menentukan batas wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Pemohon menilai Peraturan Mendagri No 29 Tahun 2010 tentang batas daerah Kabupaten Maluku telah bertolak belakang dengan putusan MK No 123/PUU 7/2009 dan Permendagri tersebut telah mengubah substansi Undang-Undang 40 yang dapat ditafsirkan sebagai *Legislative review* yang bukan kewenangannya.

MK berpendapat DPRD dan Bupati adalah lembaga negara yang termasuk dalam pemerintah daerah yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 begitu juga dengan Mendagri. Namun, sengketa yang dipermasalahkan *objectum litis* mengenai penerapan

<sup>108</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/SKLN-VI/2008.

batas wilayah kabupaten Maluku Barat Ieas adalah kewenangan Mendagri bukan kewenangan pemohon sehingga bukan perkara SKLN sebagaimana dimaksud pasal 61 UU MK dan MK tidak berwenang untuk mengadili dengan amar putusan tidak dapat diterima.<sup>109</sup> Dalam sengketa ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah Mendagri, DPRD dan Bupati.

#### Perkara No.1/SKLN-IX/2011

Pada perkara No.1/SKLN-IX/2011 tentang sengketa antara pemerintah Kabupaten Sorong sebagai pemohon melawan Pemerintah Kota Sorong sebagai terdohon, dalam sengketa kewenangan mengatur batas wilayah Kabupaten Kota Sorong. Pemerintah Kabupaten menilai Pemerintah Kota telah membangun kantor kelurahan dalam wilayahnya sehingga dengan sengaja bermaksud memperbesar wilayah dengan mengambil atau mengurangi kewenangan pemohon sesuai UU No 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota Sorong.

MK berpendapat bahwa Pemkab dan Pemkot adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana diberikan kewenangan oleh UUD 1945 artinya penentu *rajstam litis*nya untuk berperkara, namun sengketa yang dipersoalkan adalah kewenangan yang ditetapkan UU dan dalam menentukan batas wilayah bukan kewenangan pemohon atau terdohon jadi MK tidak dapat melanjutkan proses permohonan dengan amar putusan tidak dapat di terima.<sup>110</sup> Dalam sengketa ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

#### Perkara No 2/SKLN-IX/2011

Pada perkara No 2/SKLN-IX/2011 sengketa antara Bupati dan DPRD Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

<sup>109</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/SKLN-VII/2010.

<sup>110</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/SKLN-IX/2011.



sebagai pemohon melawan Menteri Kesehatan RI sebagai terdohon, dalam sengketa Kewenangan menetapkan kawasan Taman Hutan Raya Kalimantan timur. Pemohon menilai dengan ketentuan UU 32/2004 bahwa Taman Hutan Raya telah ditetapkan sebagai kawasan Hutan Bukit Suharto oleh Keputusan Menteri 818/1982 yang berakibat pemohon tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya untuk mengatur wilayahnya sendiri sebagaimana diatur dalam UU No 32/2004 Pemda.

MK berpendapat bahwa para pemohon belum dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 6 UUD 1945 karena dalam permohonannya terdapat ketidakjelasan pemohon bertindak untuk dan atas nama siapa tidak dirincikan dalam permohonan. MK juga berpendapat bahwa Menteri disini tidak dapat termasuk lembaga negara karena menteri di bawah Presiden yang artinya permohonan dari para pemohon adalah salah alamat dan mahkamah tidak dapat melanjutkan permohonan dengan amar putusan tidak dapat diterima.<sup>111</sup> Dalam sengketa ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah DPRD dan Bupati.

#### Perkara 3/SKLN-IX/2011

Pada perkara 3/SKLN-IX/2011 sengketa antara Bupati Kutai sebagai pemohon melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai terdohon, dalam sengketa menertakan pengelolaan wilayah pertambangan Kutai. Pemohon menilai dengan diterbitkan UU No. 4 Tahun 2009 *in casu* tentang menetapkan wilayah pertambangan sesuai pasal 6 telah mengurangi kewenangan pemohon dalam mengatur wilayah pemerintahannya.

MK berpendapat bahwa pemohon adalah pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 dan Menteri Energi dan Mineral

termasuk dalam pemerintahan yang ruang lingkupnya diatur dalam UUD 1945 dengan demikian pemohon dan terdohon termasuk dalam *subjectum litis* perkara. MK juga berpendapat jika dibatalkan dengan pembagian urusan atau kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dalam menangani urusan mineral dan batubara diberikan pada pemerintah pusat dan bukan kewenangan konstitusional yang disengkatakan oleh pemohon, maka permohonan tidak dapat diadili oleh MK dengan amar putusan tidak dapat diterima.<sup>112</sup> Dalam sengketa ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah Menteri Energy SDM dan Bupati.

#### Perkara No.4/SKLN-IX/2011

Pada perkara No.4/SKLN-IX/2011 tentang sengketa antara Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) sebagai pemohon melawan Menteri Agama RI sebagai terdohon. Pemohon menilai bahwa dalam melantik dan mengangkat Kepala Kantor Kementerian Agama di setiap provinsi adalah wewenang Gubernur dan Menteri Agama telah mengambil kewenangan gubernur sesuai pasal 4 huruf (h) peraturan pemerintah No 19 Tahun 2010.

MK menyatakan bahwa meskipun Menteri dalam ruang lingkup pemerintahan yang kewenangannya diberikan UUD 1945. Namun, GNPK sebagai pemohon bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945 Selain itu, GNPK hanyalah organisasi non-pemerintah sehingga sudah jelas bukanlah lembaga negara dan object kewenangan yang dipersengkatakan bukanlah kewenangan GNPK. MK memutuskan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak terpenuhi sebagai subjek perkara sehingga tidak

<sup>111</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/5KLN-IX/2011.

<sup>112</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/SKLN-IX/2011.



mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan SKLN.<sup>113</sup> Dalam sengketa ini GNPK dan Menteri Agama tidak dapat bersengketa di MK.

#### Perkara No.5/SKLN-IX/2011

Pada Perkara No.5/SKLN-IX/2011 tentang sengketa antara Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebagai pemohon melawan Mahkamah Agung sebagai termohon. Menurut pemohon dalam menentukan organisasi Advokat adalah kewenangan KKAI dan terbitnya surat MA yang mencantumkan nama PERADI dan KAI dianggap mengambil alih kewenangan KKAI. Dalam perkara ini MA dianggap KKAI telah inkonstitusional dengan menghambat kewenangan KKAI dan menurut KKAI, MA tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan dua surat mengenai Advokat.

MK menyatakan bahwa KKAI bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945 apalagi memiliki kewenangan oleh UUD 1945. MA meskipun lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945 namun, lembaga negara ini telah jelas disebutkan dalam peraturan mahkamah konstitusi bahwa MA adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang hakikatnya mengadili dan tidak dapat bersengketa dengan lembaga lainnya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) PMK No. 8 tahun 2006. Artinya Mahkamah disini tidak berwenang untuk mengadili perkara dan MK memutuskan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak terpenuhi sebagai subjek perkara.<sup>114</sup> Dalam sengketa ini Mahkamah Agung dan KKAI tidak dapat bersengketa di MK.

<sup>113</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/SKLN-IX/2011.

<sup>114</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/SKLN-IX/2011.

#### Perkara No 6/SKLN-IX/2011

Pada Perkara No 6/SKLN-IX/2011 tentang Pemerintah Aceh sebagai pemohon melawan KPU dan KIP Aceh sebagai termohon, mengenai kewenangan penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh. Namun, dalam hal ini pemohon selama pemeriksaan di MK telah menarik kembali gagasannya setelah diberikan nasihat oleh MK untuk memperbaiki pemohonannya. Maka MK menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon dan permohonan yang sama tidak dapat diajukan kembali.<sup>115</sup>

#### Perkara No.1/SKLN-X/2012

Pada Perkara No.1/SKLN-X/2012 tentang sengketa antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai pemohon melawan KPU dan KIP Aceh sebagai termohon terkait dalam menentukan penundaan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Aceh. Pemohon menilai bahwa perlu adanya penundaan pemilihan Kepala Daerah di Aceh demi keamanan ketertiban nasional (Kamtibnas).

MK menentukan bahwa pemohon dalam hal ini Mendagri yang merupakan lembaga negara pemeintahan dibawah Presiden yang memiliki kewenangan dari UUD 1945. MK berpendapat KPU sebagai termohon I adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sedangkan KIP Aceh sebagai termohon II bukanlah lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Dalam perkara ini Mendagri terkesan memposisikan diri sebagai pembela pemangku kepentingan kepada kelompok tertentu bahwa Kamtibmas yang dikatakan pemohon tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Provinsi Aceh karena Pemilu di Aceh masih dalam kondisi yang kondusif sampai penetapan calon.

<sup>115</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.6/SKLN-IX/2011.



Bahwa jelas sudah permohonan pemohon lahir atau tidak sesuai antara permohonan dengan faktanya dan juga karena tidak menentu dengan jelas mengenai kewenangan mana yang diambil oleh pemohon. Artinya Mahkamah disini tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan dalam perkara termasuk juga keberatan dari termohon. Sehingga MK memutuskan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena permohonan pemohon tidak memenuhi objek perkaranya.<sup>116</sup> Dalam sengketa ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah Mendagri dan KPU.

#### Perkara No.2/SKLN-X/2012

Pada Perkara No.2/SKLN-X/2012 tentang sengketa kewenangan antara Presiden RI sebagai pemohon melawan DPR RI dan BPK RI sebagai termohon. Presiden dalam gugatannya meminta kewenangannya untuk dapat membeli saham sebesar tujuh persen divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara, MK menyatakan bahwa Presiden, DPR, dan BPK adalah lembaga negara yang kewenangannya jelas diberikan langsung oleh UUD 1945.

MK menentukan dalam perkara ini, kewenangan pemohon harus berdasarkan prinsip penguasaan negara yang ditentukan konstitusi. Artinya kewenangan konstitusional yang terdapat pada pemohon dalam rangka menjalankan penyelenggaraan negara hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari termohon melalui UU APBN, dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan diawasi oleh termohon. Oleh karena pembelian saham tersebut belum secara spesifik dimuat dalam APBN dan belum mendapat persetujuan dari DPR, maka MK memutus permohonan pemohon ditolak untuk selutuhnya karena pemohon tidak beralasan hukum untuk membeli divestasi PT. Newmont Nusa

<sup>116</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/SKLN-X/2012.

Tenggara<sup>117</sup> Pada putusan ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah Presiden, DPR, dan BPK.

#### Perkara No.3/SKLN-X/2012

Pada Perkara No.3/SKLN-X/2012 tentang sengketa kewenangan antara KPU sebagai pemohon melawan DPR Papua dan Gubernur Papua sebagai termohon. KPU menggugat bahwa kewenangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Papua bukanlah kewenangan Gubernur dan DPR Papua. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan yang secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil maka konsep penyelenggaraan tersebut tunduk pada norma utama Pasal 22E UUD Tahun 1945 yang merupakan kewenangan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Gubernur Papua dan DPR Papua adalah lembaga negara pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945.

MK menentukan dalam perkara ini, meskipun KPU merupakan kelembagaan yang lahir ditingkat UU tetapi kewenangannya diberikan langsung oleh UUD Tahun 1945. Dalam Pasal 18 ayat (3) UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu telah menegaskan bahwa menyusun, menerapkan, mengkoordinasi, memantau dan menerima hasil pemilihan dari KPU Provinsi, jelas berada dalam domain KPU.

Menurut Mahkamah penyelenggaraan pemilu haruslah diselenggarakan oleh penyelenggaran yang independen, sehingga dalam hal ini tidak mungkin diselenggarakan oleh Gubernur dan DPR Papua yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan perorangan yang berasal dari unsur partai politik ataupun memiliki kepentingan terhadap pemilihan secara langsung. Dengan demikian MK memutus bahwa permohonan pemohon ditolak.

<sup>117</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/SKLN-X/2012.

untuk seluruhnya.<sup>118</sup> Pada putusan ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah KPU, Gubernur Papua dan DPR Papua.

#### Perkara No. 1/SKLN-XI/2013

Pada perkara No. 1/SKLN-XI/2013 terdapat sengketa antara *Domingus merita* (Advokat) sebagai pemohon melawan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai terdaho, mengenai sengketa kewenangan dalam merekrut advokat dan memverifikasi pemberian bantuan hukum Advokat selaku pemohon menilai bahwa BPHN tidak memiliki kewenangan melakukan verifikasi pemberian bantuan hukum dan membuka lowongan merekrut advokat melalui media *Harian Kompas*.

Menurut Mahkamah, Advokat sebagaimana badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman namun bukan berarti termasuk dalam lembaga negara yang dimaksud Pasal 24C ayat (1) dan memenuhi syarat untuk bersengketa di MK, begitu juga dengan BPHN bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Pemohon disini bukanlah lembaga negara yang dibentuk atau disebut dalam UUD 1945 begitu juga dengan terdaho karena itu tidak pula memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dan sekaligus para pihak tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan dan amar putusan menyatakan tidak dapat diterima.<sup>119</sup> Pada putusan ini Advokat dan BPHN tidak boleh bersengketa di MK.

<sup>118</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/SKLN-X/2012.

<sup>119</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/SKLN-XI/2013.

#### Perkara No. 2/SKLN-XI/2013

Pada perkara No. 2/SKLN-XI/2013 terdapat sengketa antara Parwaslu Sumatera Utara sebagai pemohon melawan Bawaslu dan KPU sebagai terdaho mengenai sengketa kewenangan melakukan rekrutmen dan pengawasat pemilihan umum di Provinsi Sumatera Utara. Parwaslu menilai kewenangan melakukan rekrutmen dan penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara merupakan kewenangan pemohon dan pembentukan panitia pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota yang telah diangkat oleh Parwaslu adalah sah, Bawaslu tidak memiliki kewenangan tersebut dan tidak dapat mengambil alih kewenangan parwaslu.

Mahkamah menyatakan bahwa KPU adalah lembaga negara sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, namun dalam sengketa kewenangan ini tidak ada kaitannya dalam pokok permohonan. Parwaslu dan Bawaslu bukanlah lembaga negara seperti KPU yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, kemudian sengketa kewenangan antara Parwaslu dan Bawaslu ini adalah terkait dalam penyelenggaraan pemilu yang diatur oleh UU Penyelenggara Pemilu yaitu UU 22/2007 dan UU 15/2011. Dengan demikian maka permohonan Pemohon *a quo* bukanlah sengketa kewenangan lembaga negara yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat(1) UUD 1945 dan Mahkamah tidak dapat mengadili juga mempertimbangkan pokok permohonan maka amar putusan menyatakan tidak dapat diterima.<sup>120</sup> Pada putusan ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah KPU.

<sup>120</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/SKLN-XI/2013.



**Perkara No.3/SKLN-XI/2013**

Pada perkara No.3/SKLN XI/2013 sengketa antara Bawaslu sebagai pemohon melawan DPR Aceh dan Gubernur Aceh sebagai terdohon mengenai kewenangan penetapan badan pengawasan untuk pemilihan di Provinsi Aceh. Bawaslu menilai bahwa kewenangannya untuk mengadakan badan pengawasan pemilu di setiap Provinsi telah diabaikan oleh DPR dan Gubernur Aceh dengan menetapkan surat No.270/38756 yang menyatakan bahwa meminda pembeunikan tim Panwaslu bentuk Bawaslu karena berpedoman pada UU Nomor 11/2006 serta Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 yang menyatakan pembentukan tim pemilihan diundangkan oleh Pemerintahan Aceh.

Mahkamah menyatakan bahwa DPR dan Gubernur Aceh adalah lembaga negara pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan oleh UUD 1945, namun Bawaslu bukanlah lembaga negara yang kedudukan dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Objek sengketa dalam hal pembentukan Anggota Panwaslu Aceh selalu berpedoman pada Pasal 60 ayat (1) dan (3) UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. LNRI No.62,TLNRI 4633 yang menyatakan pembentukan panitia pengawas pemilu aceh kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional yang bersifat *ad hoc* dan anggota panitia pengawas pemilu Aceh masing masing 5 orang yang di diusulkan oleh DPR/DPRK.

Bahwa berdasarkan pembahasan diatas jelas kewenangan yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon bukanlah kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, melainkan

kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu UU 15/2011, sehingga bukan merupakan *objectum litis* dalam Perkara SKLN seperti yang dimaksud Pasal 61 UU MK, maka Mahkamah SKLN seperti putusan tidak dapat diterima.<sup>121</sup> Pada putusan ini lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah Gubernur dan DPR.

<sup>121</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/SKLN-XI/2013.

## BAB VII WAJAH LEMBAGA NEGARA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dapat dilihat dari tiap putusan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi bahwa semua putusan perkara memiliki alasan hukum tersendiri yang dapat dikaji dan diamati perkasusnya untuk dapat dianalisis alasan tiap putusan sehingga dapat merumuskan dan menyimpulkan kewenangan MK dalam mengadili dan memutus sengketa kewenangan yang terjadi pada lembaga negara di Indonesia. Berbagai macam putusan yang telah diputus oleh Mahkamah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara dapat diklasifikasi putusan-putusannya yang antara lain terdiri dari tolak, tidak dapat diterima, kabul, dan tarik kembali dalam tiap permohonan perkara yang telah berlangsung selama 10 tahun ini. Berikut akan dijelaskan mengenai analisis dari tiap lembaga negara yang memiliki kesamaan dalam bersengketa, penjelasan dibawah ini akan mengkuualifikasikan lembaga negara sesuai putusannya agar dapat disimpulkan lembaga negara manakah yang dapat bersengketa di MK.

### Amar Putusan Kabul

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan mengabulkan permohonan pemohon, mahkamah menyatakan bahwa pemohon adalah lembaga negara yang terpenuhi *subjectus litis* maupun *Objectum litivnya* yang jelas diberikan langsung

kewenangannya oleh UUD 1945. Lembaga negara tersebut juga benar memiliki kewenangan dan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan berdasar dalam SKLN juga dipandang terbukti diambil, diabaikan dan dirugikan oleh pihak yang menjadi termohon, sehingga mahkamah dalam amar putusannya menyatakan bahwa pemohon dalam amar putusannya kewenangan yang dipersengketakan berwenang melaksanakan

Seperti dalam Putusan No.3/SKLN-IX/2012 men-pakan satu-satunya amar putusan yang menyatakan mengabulkan permohonan. Dalam perkara ini jelas KPU adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945, begitu juga dengan DPR Papua termasuk dalam *subjectus litis* dan objek sengketa adalah mengadakan pemilihan di Provinsi Papua yang sistem kewenangannya untuk mengadakan pemilihan diambil alih oleh DPR Papua.

Pada perkara ini DPR Papua telah melanggar amanat yang diberikan konstitusi untuk menjalankan pemilu, pasalnya DPRP sebagai objek yang dipilih tidak mungkin dapat dibenarkan mengadakan pemilihan dan pada kekhususan daerah Papua mahkamah juga tidak menemukan kewenangan DPRP dalam hal mengadakan dan pemilihan umum di daerahnya. Sehingga mahkamah dalam putusannya jelas mengabulkan permohonan dari KPU dan memerintahkan untuk menghentikan pemilihan umum di Provinsi Papua sesuai amanat konstitusi. Pada amar putusan yang dikabulkan oleh MK, dapat disimpulkan bahwa KPU dan DPR Papua adalah lembaga negara yang dapat bersengketa di MK.

### Amar Putusan Tolak

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan menolak seluruh dalil-dalil, telah menentukan bahwa setiap lembaga yang memiliki kewenangan pemohon adalah lembaga



negara yang tercantum dalam UUD 1945 dan Kewenangan yang dipersengketakan jelas merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 sehingga masuk dalam SKLN yang merupakan kewenangan MK, namun pemohon tidak dapat mempertahankan dan membenarkan dalil-dalilnya di muka Mahkamah sehingga permohonan tidak dapat dikabulkan.

Seperlu pada putusan perkara No.068/SKLN-II/2004 Mahkamah menyatakan bahwa benar DPD adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945 dan kewenangan yang dipersengketakan juga jelas adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, namun dalam permohonannya DPD tidak dapat membuktikan dalilnya karena saat pengangkatan ketua BPK, DPD belum dilantik sehingga permohonannya tidak dapat dikabulkan, begitu juga dengan perkara No.2/SKLN-IX/2012 Mahkamah juga menyatakan Presiden memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dan dapat berperkara di MK, namun mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan presiden, karena dalam kewenangannya tersebut kewenangan presiden berkaitan dengan urusan negara dan dapat dijalankan jika memiliki persetujuan dari DPR.

Mahkamah disini dalam amar putusan menolak dapat dilina saat mengambil putusan tidak hanya melihat dari sudut pandang kewenangan yang diberikan UUD 1945, tapi melihat juga dari pentingnya urusan negara dan kondisi sengketa yang ada pada setiap perkara. Pada amar putusan ditolak oleh MK, dapat dilihat bahwa lembaga negara yang boleh bersengketa di MK adalah DPD, Presiden, BPK, dan DPR.

#### Amar Putusan Tidak dapat Diterima

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan tidak dapat diterima menentukan bahwa tidak terpenuhinya kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon sebagai lembaga negara yang

tercantum dalam UUD 1945 *subjectum litis* sebagaimana ditentukan Pasal 61 ayat (1) UU MK untuk mengajukan permohonan maupun kewenangan dari pemohon yang langsung diberikan oleh UUD 1945 *subjectum litis* sesuai Pasal 10 ayat (1) b UU MK, sehingga permohonan tersebut bukan wewenang mahkamah dalam hal mengadili perkara SKLN.

Sampai kini permohonan perkara SKLN yang diajukan di MK, hampir seluruh putusannya tertibat sangat banyak adalah tidak dapat diterima. Banyaknya permohonan yang tidak dapat diterima sangat berpengaruh pada tafsir Mahkamah dalam Putusan No.4/SKLN-IX/2011, Putusan No.030/SKLN-IV/2006, Putusan No. 1/SKLN-XI/2013 telah jelas Mahkamah menyatakan bahwa lembaga lembaga pada putusan tersebut seperti KPI, GNPK, KKA, dan Advokat bukanlah lembaga negara yang tercantum kelenibagaannya dalam konstitusi apalagi diberikan kewenangan oleh UUD 1945, karena *subjectum litis* dan *objectum litis* dalam SKLN saling berhubungan dalam wewenang mahkamah mengadili perkara.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan mengacu pada Putusan No.26/SKLN-V/2007, No.32/SKLN-V/ 2007, No.1/SKLN-VI/2008, No.27/SKLN-VI/2008, No. 2/SKLN-XI/2013, No.3/SKLN-XI/2013 telah secara konsisten berpendirian bahwa KPUD yang berada di daerah termasuk KIP, Panwaslih, Panwaslu, Bawaslu bukanlah lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, karena hakikatnya KPU di Provinsi yang ada di daerah adalah organ bawahan sebagai pelaksana saja dari KPU, juga pada Panwaslu dan Bawaslu bukan pengambil alih kewenangan KPU sehingga tidak termasuk dalam *subjectum litis* SKLN.



Putusan Mahkamah No.004/SKLN-IV/2006, No.027/SKLN-VI/2006, No.1/SKLN VIII/2010, No.1/SKLN-IX/2011, No.2/SKLN-IX/2011, dan No.3/SKLN-IX/2011 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam permohonan tersebut adalah Bupati, DPRD, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota adalah lembaga negara yang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD Tahun 1945, setara *subjectum litis* kedudukan hukum pemerintah daerah jelas dapat berpekar di MK. Namun dalam perkara-perkara tersebut, pemerintah daerah yang tidak dapat memenuhi *objectum litis* karena kewenangan yang dipersengketakan bukanlah kewenangan lembaganya dan juga karena kewenangan yang dipersengketakan pemerintah daerah tersebut diberikan oleh UU No.32 tahun 2004 bukanlah dari UUD 1945, maka Mahkamah tidak dapat menerima permohonan.

Mahkamah dalam hal memeriksa kewenangan pemohon, juga melihat kemungkinan adanya kewenangan pokok yang terimplisit di UU, dimana dari putusan No.004/SKLN-IV/2006 mengenai sengketa pemerintahan daerah tersebut. Artinya Mahkamah dalam mengadili permohonan sangat menilai dari sudut kewenangan yang dipersengketakan oleh pemohon terlebih dahulu, agar tidak keluar dari prinsip konstitusional yang menjadi dasar kewenangan MK dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara.

Mahkamah juga dalam putusannya akan menyatakan dan memberikan saran kepada pihak pemohon maupun kedua pihak seperti dalam sengketa Pemerintah Kabupaten Sorong melawan Pemerintah Kota Sorong agar dilanjutkan dapat secara damai karena kedua lembaga tersebut saling berkaitan dan tidak ada untuk bersengketa karena merupakan satu kesatuan dalam hal perpanjangan tangan oleh Pemerintah Pusat, dan juga DPR Poso melawan Gubernur Sulawesi Tenggara Mahkamah juga menyarankan agar DPR Poso tidak secongnya mengganggu

lembaganya paling baik, karena faktanya DPR lah yang tidak menyetujui hasil pemilihan dan mahkamah jelas tidak dapat menerima dalil pemohon yang tidak sesuai fakta.

Pada Putusan No.1/SKLN X/2012 Mahkamah menyatakan Mendagri adalah lembaga negara yang termasuk perpanjangan tangan dari Presiden, Mahkamah disini dengan tegas menyarankan meskipun Menteri menilai kewenangan yang sama dalam membantu tugas Presiden, dalam hal ini kewenangan Mendagri untuk meninjau atau menghentikau pemilihan adalah terkesan bermaksud meninjau selecionipok tertentu dan setelah berjalannya sidang terbukti bahwa fakta dilapangan tidak sesuai dengan dalil permohonan. Mahkamah dalam perkara ini jelas menyatakan tidak dapat menerima dan memproses permohonan pemohon karena permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak jelas kewenangan mana yang dipersengketakan oleh menteri yang berperan sebagai abdi negara.

Dalam Putusan No.002/SKLN IV/2006 Mahkamah secara jelas menyatakan Calon Walikota bukanlah Walikota dan belum dapat memiliki legalitas sebagai lembaga negara apalagi memiliki kedudukan hukum yang dapat berpekar di MK, artinya dalam hal lembaga tersebut belum dikukuhkan atau diangkat secara resmi tidak dapat berpekar di MK. MK pada Putusannya yang tidak dapat menerima permohonan pemohon, sangat melihat dengan jelas kesesuaian dalil-dalil yang dipersengketakan, kedudukan hukum *Legal standing* dan objek kewenangan yang dipersengketakan oleh pemohon.

Mahkamah dalam hal menerima permohonan pemohon sangatlah selektif karena Mahkamah melihat kedudukan setiap lembaga dan kewenangannya dengan sangat cermat. Meskipun lembaga tersebut memiliki kedudukan hukum, namun jika kewenangan yang dipersengketakan lembaga tersebut adalah



bukan kewenangan pemohon yang diberikan langsung atau terimplisit oleh UUD 1945, maka MK pada prinsip konstitusionalnya tidak dapat menerima, menjilkan, dan mengadili permohonan dari pemohon.

#### Menerima Putusan Tarik Kembali

Dalam praktik peradilan MK, seringkali ditemui pihak penggugat atau pemohon yang mencabut gugatannya atau lebih dikenal dalam SKLN sebagai penarikan kembali. Penarikan kembali gugatan dilakukan sebelum dan selama pemeriksaan dengan mengajukan permohonan secara tertulis. Apabila dilakukan setelah persidangan maka Mahkamah dapat mempertimbangkan setelah mendengar keterangan pemohon.<sup>122</sup>

Penarikan kembali dikarenakan alasan situasi dan kondisi yang telah membaik, adapun karena saran hakim yang terlebih dahulu memeriksa perkara yang bersangkutan. Konsekuensi hukum dari penarikan kembali adalah tidak dapat diajukan kembali gugatan yang sama oleh pemohon.<sup>123</sup>

Seperi dalam Putusan No.025/SKLN-III/2005 oleh Gubernur Lampung karena melihat kondisi di Provinsi Lampung telah cenderung membaik pemohon menarik kembali permohonannya, bila Gubernur Lampung tetap mencetuskan keberannya maka mahkamah jelas akan menolak permohonannya karena kewenangan yang dipersengketakan pemohon dalam menentukan kepenuhpinan di Provinsi Lampung bukan kewenangan pemohon sebagai pemerintah daerah yang kewenangnya sebagaimana dimaksud UUD 1945.

Kemudian pada Putusan No.32/SKLN-V/2007 oleh KPU Maluku yang telah menarik kembali permohonannya juga karena keadaan mulai membaik, namun dalam hal ini bila KPU Maluku

Lihat Pasal 18 dan 19 Peraturan Mahkamah Konstitusi 08/PMK/2006  
Lihat Pasal 35 UU 24 Tahun 2003 tentang MK

tidak menarik kembali permohonannya. KPU Maluku disini bukanlah lembaga negara seperti KPU yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD 1945 dan permohonan yang diberikan langsung oleh menyatakan Gubernur Maluku sebagai permohonan, karena yang dipersengketakan adalah pengujian sengketa antara KPU Provinsi dengan KPU Pusat dan dengan demikian jelas bukanlah kewenangan KPU Maluku untuk menguji lembaga yang dapat bersengketa di MK maka permohonan akan kabur atau tidak jelas bila KPU Maluku tidak menarik kembali permohonan.

Pada Putusan No.7/SKLN-VI/2008 oleh Gubernur Bank Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia telah menarik kembali permohonannya karena mendengar nasihat dari mahkamah dalam sidang panel pemeriksaan sebelumnya untuk mencari jalur penyelesaian yang lain karena perkara yang dipersengketakan jelas bukan perkara SKLN karena kewenangnya diberikan langsung oleh UUD 1945.

Kemudian pada Putusan No.6/SKLN-IX/2011 yang dilakukan oleh DPR Aceh telah menarik permohonannya sebelum memasuki persidangan karena mendapat nasihat yang sama dari mahkamah saat pemeriksaan, bila DPR Aceh tidak menarik permohonannya disini DPR Aceh adalah pemerintah daerah yang jelas memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) yang dapat berpekara di MK, namun kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan pembentukan peraturan yang diberikan oleh UU Qanun Aceh bukan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, maka permohonan akan tidak dapat diterima bila DPR Aceh tidak menarik kembali permohonannya.

Penarikan kembali dapat dilakukan karena keadaan sengketa yang mulai membaik dan nasihat dari Mahkamah, MK dalam mengabulkan penarikan permohonan pemohon selalu



didasarkan karena tidak adanya permohonan lembaga yang bertentangan dengan UUD 1945, dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatakan pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan, permohonan yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali.

#### Ketidakpastian kedudukan hukum

Pada putusan No.5/SKLN IX/2011 terdapat lembaga negara yang tidak dapat menjadi pemohon maupun terdohon yaitu Mahkamah Agung. MA adalah satu satunya lembaga yang ditulis secara jelas dalam PMK No.8 Tahun 2006 Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi "Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun terdohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial), sedangkan MA sendiri adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai lembaga peradilan tinggi yang memiliki banyak potensi sengketa dengan lembaga lainnya sehingga tidak ada kepastian peradilan bagi MA bila terjadi sengketa."

Dalam Putusan No.030/SKLN-IV/2006 dan No.3/SKLN-IX/2011 terdapat lembaga negara yang seperti Menteri Komunikasi dan Menteri Energy SDM, kedua lembaga ini menurut pertimbangan Mahkamah adalah lembaga negara yang dapat bersengketa karena termasuk dalam bagian unit pemerintah dalam urusan pemerintah yang ruang lingkupnya diatur dalam UUD 1945, menteri disini juga disebutkan sebagai perpanjangan tangan presiden dan jelas adalah lembaga negara sebagai *subjectum litis*. Pada Putusan No.2/SKLN-IX/2011 dan No.4/SKLN-IX/2011 berbeda dengan putusan sebelumnya lembaga negara seperti Menteri Agama dan Menteri Kehutanan disebutkan bukanlah lembaga negara yang masuk dalam *subjectum litis* untuk

bersengketa di MK. MK disini menyatakan bahwa Menteri tidak termasuk dalam kualifikasi lembaga negara dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan mengacu pada Pasal 17 UUD 1945, bahwa kedudukan menteri adalah sebagai pembantu Presiden yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Ketidakkonsistenan dalam menentukan lembaga negara yang bersengketa di MK membuat ketidakpastian lembaga negara yang dapat bersengketa di muka MK.

Doktrin dari para ahli seperti Jimly menyatakan ada 34 lembaga negara utama seperti yang telah dijelaskan didalam tinjauan pustaka bagian C, kemudian 1 Dewa Gede Arnanjaya menyatakan MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan KY yang memiliki kewenangan diberikan konstitusi. Muklis Fadjat melalui tafsir luas minus atau tafsir moderat plus yaitu lembaga negara yang dapat menjadi subjek sengketa meliputi MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, dan Pemerintah Daerah. Jadi tidak termasuk KY, KPU, TNI, dan Polri, karena walau keempat lembaga negara ini memiliki kewenangan konstitusional, masih kurang tepat bila menjadi subjek sengketa lembaga lain karena kewenangannya hanya bersifat teknis operasional. Hardjono menyatakan jangan mendekati sengketa lembaga negara di MK dari pengertian lembaga negara tetapi terlebih dahulu meninjau kewenangannya, karena objek dari SKLN di MK adalah persoalan kewenangan lembaga negara bukan siapa yang bersengketa.<sup>124</sup> Penafsiran dalam lembaga negara harus tetap menitikberatkan pada jenis kewenangan yang ada dalam UUD Tahun 1945 yaitu DPR, MPR, DPD, Presiden, BPK, Pemerintah daerah, dan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan UUD Tahun 1945.<sup>125</sup>

<sup>124</sup> Firmansyah dkk, *Op.cit.*, hlm. 125.

<sup>125</sup> Tafsir baru, menunjukkan kemungkinan lembaga lain yang kewenangannya diberikan UUD Tahun 1945 tergantung pada tafsir Hakim Konstitusi.



PMK No.8 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) hanya menyebutkan lembaga utama seperti DPR, DPD, BPK, Presiden, MPR dan lembaga lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang dapat bersengketa, sedangkan sudah banyak lembaga independen lain yang bersengketa di MK. Tidak dapat ditafsirkannya secara jelas makna dari "Lembaga lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945" sehingga banyak lembaga lain yang mengira bahwa lembaganya memiliki kewenangan yang sama yaitu diberikan oleh UUD 1945. Akibatnya semua lembaga yang bersengketa dapat masuk di MK tanpa ada tolak ukur meskipun dalam amar putusan pasti tidak diterima oleh MK, namun tidak ada kepastian dalam UU MK ataupun Peraturan beracara Mahkamah Konstitusi lembaga manakah yang dapat bersengketa secara jelas. Lembaga negara yang dapat bersengketa sebagai pemohon adalah lembaga negara yang nama dan kewenangannya harus diberikan oleh UUD 1945, namun lembaga negara yang menjadi termohon bisa saja lembaga negara independen diluar UUD 1945, karena SKLN di MK adalah untuk menjaga kewenangan lembaga negara konstitusional yang kewenangannya diambil atau diabaikan oleh lembaga lain diluar lembaga negara UUD 1945.

Tabel. 1 Lembaga Negara yang memiliki Legal Standing dalam Putusan SKLN

No	Lembaga Negara	Dasar Hukum
1	Presiden RI	Bab III UUD 1945
2	DPR RI	Bab VII UUD 1945
3	DPD RI	Bab VII A UUD 1945
4	BPK RI	Bab VIII A UUD 1945
5	Mendagri	Putusan MK No.004/SKLN-IV/2006, Menteri sebagai lembaga pemerintahan yang membantu Presiden dalam urusan pemerintahan.
6	KPU	Bab VII B UUD 1945
7	Gubernur	Pasal 18 UUD 1945, Pemerintah Daerah
8	Bupati	Pasal 18 UUD 1945, Pemerintah Daerah
9	Pemerintahan Kota	Pasal 18 UUD 1945, Pemerintah Daerah
10	Pemerintahan Daerah	Pasal 18 UUD 1945, Pemerintah Daerah
11	DPRD	Pasal 18 UUD 1945, Pemerintah Daerah
12	Menteri Komunikasi	Putusan MK No.030/SKLN-IV/2006, Menteri sebagai lembaga pemerintahan yang membantu Presiden dalam urusan pemerintahan.
13	Menteri Energi dan SDA	Putusan MK No.3/SKLN-IX/2011, Menteri sebagai lembaga pemerintahan yang membantu Presiden dalam urusan pemerintahan.

Tabel. 2 Lembaga dan Standing dalam SKLN

No	Lembaga	Dasar Perimbangan
1	Calon Walikota	Putusan No.002/SKLN-IV/2006, dalam hal calon tidak dapat dikarakan lembaga negara
2	KPUD	Putusan No.002/SKLN-IV/2006, komisi pemilihan tingkat daerah bukanlah KPU yang memiliki kewenangan konstitusional.
3	KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)	Putusan No.030/SKLN-IV/2006, KPI bukan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional.
4	KIP (Komisi Independent Pemilihan)	Putusan No.26/SKLN-V/2007, komisi pemilihan tingkat daerah bukanlah KPU yang memiliki kewenangan konstitusional.
5	Panwasah	Putusan No.1/SKLN-VI/2008, Panitia pemilihan tingkat daerah bukanlah KPU yang memiliki kewenangan konstitusional.
6	Panwaslu	Putusan No.2/SKLN-XI/2013, Panitia pemilihan tingkat daerah bukanlah KPU yang memiliki kewenangan konstitusional.
7	Bawaslu	Putusan No.2/SKLN-XI/2013, Panitia pemilihan tingkat daerah bukanlah KPU yang memiliki kewenangan konstitusional.

	Kebudayaan	Putusan No.2/SKLN-IX/2011, MK menyatakan bahwa Menteri tidak termasuk lembaga negara, menurut Pasal 17 UUD 1945 kedudukan menteri hanya sebagai pembantu Presiden.
9	Menteri Agama	Putusan No. Putusan No.4/SKLN-IX/2011, MK menyatakan bahwa Menteri tidak termasuk lembaga negara, menurut Pasal 17 UUD 1945 kedudukan menteri hanya sebagai pembantu Presiden.
10	GNPK (Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi)	Putusan No.4/SKLN-IX/2011, bukan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional.
11	KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia)	Putusan No.5/SKLN-IX/2011, bukan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional.
12	Mahkamah Agung	Putusan No. Putusan No.5/SKLN-IX/2011 dan Pasal 2 ayat (3) PMK No.8 Tahun 2011, MA tidak dapat menjadi pihak sengketa dalam SKLN.
13	Advokat	Putusan No.1/SKLN-XI/2013, bukan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional.
14	BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional)	Putusan No.1/SKLN-XI/2013, bukan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional.



Dari kualifikasi lembaga negara tersebut dapat disimpulkan melalui Tabel 3 dan Tabel 4 lembaga negara yang dapat bersengketa maupun yang tidak dapat bersengketa di MK selama satu Dasawarsa ini. Lembaga negara hasil Putusan MK diatas yang digolongkan dapat bersengketa atau yang masuk dalam *subjectum litis* untuk perkara di MK haruslah memiliki kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD 1945 dan jelas kewenangan yang dipersengketakan tersebut harus milik lembaga negaranya.

Hasil penelitian menemukan, *Pertama* bahwa dalam hal menentukan lembaga negara yang bersengketa, MK sangatlah selektif untuk menerima permohonan perkara karena MK melihat dan sudut pandang kedudukan lembaga dan kewenangannya haruslah sesuai dengan apa yang diberikan oleh UUD 1945, artinya telah ditemukannya metode peradilan hukum yang ketat dalam kewenangan MK kepada lembaga negara yang bersengketa. *Kedua*, kewenangan Mahkamah dalam mengadili, dan memutus suatu permohonan sengketa kewenangan lembaga negara bersifat kumulatif dengan mempertimbangkan adanya hubungan yang erat antara kewenangan dan kedudukan lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut. *Ketiga*, terdapat ketidakastian kedudukan hukum lembaga negara bersengketa, yang terantun pada norma hukum, doktrin, maupun pada pertimbangan Hakim Konstitusi. Hasil dari penelitian 24 Putusan SKTN oleh MK selama satu Dasawarsa ini, terdapat 13 lembaga negara yang dapat bersengketa di MK yaitu lembaga yang nama dan wewenangnya harus tertulis jelas dalam UUD 1945 seperti Presiden, DPR, BPK, DPD, Mendagri, KPU, Gubernur, Bupati, DPRD, Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah, Menteri Komunikasi, dan Menteri Energi SDM.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Arifin, Firmansyah, et.al. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: KRHN.
- Asliddiqie, Jimly. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FHUII Press.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisasi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2010. *Hukum Konstitusi*. Malang: Setara press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Facjar, Abdul Mukhriz. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaciteraan MK RI.
- Faqih, Masyudi, et.al. 2013. *Konstruksi Kebijakan Hukum Konstitusi dalam Tinjauan Filosofis*. Jakarta: Nirwana Media.
- Hakim, Lukman. 2010. *Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Hardjono. 2007. *Konstitusi sebagai Ramah Bangsa*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Indra, Mexsasai. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Kelsen, Hans. terjemahan Raisul Muttaqien. 2011. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media

Kusnardi, Moh. 2002. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Sasra Hudaya.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

M.Gaffar, Jannedjri. 2005. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Konstitusi Press.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju

Rosyada, Ikhsan. 2006. *Mahkamah Konstitusi dalam Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Rudy. 2013. *Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: PKKPI.

Sibaean, Maruarar. 2001. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemartini, Sri. 1986. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Strong, C.F. terjemahan Derta Sri. 2010. *Konstitusi Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nusa Media

Suherman, Ade Maman. 2004. *Pengantar Perbandingan System Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Sury, Ismail. 2007. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Raja Grafindo.

Syaikani, Imam & Thohari, Ahsin. 2012. *Politik Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Taib, Dahlan. et.al. 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Thalib, Abdul Mahmud. 2006. *Pewenang dan Implikasi MK dalam Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI.

Tjandra, Willy. 2006. *Good Governance*. Yogyakarta: Pordok Edukasi.

Widagdo, Luthfi. 2010. *Penyelesaian sengketa lembaga negara*. Jakarta: MK RI.

Wheare, K.C. terjemahan Iman Bachajie. 2011. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Bandung: Nusa Media.

Yasir, Azmen. 2007. *Hukum Perundang-undangan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

**Jurnal**

Fiat Jusitia. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Volume 7, Nomor 3. 2013. Bandar Lampung.

Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Lampung Volume 3, Nomor 2. 2006. Bandar Lampung.

Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, 2010, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.

**Internet:**

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



**Kamus :**

Pasar Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pasar Bahasa, Jakarta.

**Peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR Gotong royong mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan RI.

TAP MPRS RI No. X/MPRS/1969 tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat pada Posisi dan Fungsi yang diatur dalam UUD 1945.

TAP MPR No.III Tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan Atau Antar Lembaga Lembaga Tinggi Negara.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.33).

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembar Negara RI No.3886).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Tambahan Lembar Negara RI No. 4169).

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Negara (Tambahan Lembar Negara RI No. 4169).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No.30, Tambahan Lembar Negara RI No. 4191).

Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.147)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor.08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

**Putusan Mahkamah Konstitusi:**

Nomor 068/SKLN-II/2004, tentang Sengketa Lembaga Negara dalam Hal Kewenangan Pengangkatan Ketua BPK oleh Presiden.

Nomor 025/SKLN-III/2005, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Hal Menentukan Kepastian Kepemimpinan di Provinsi Lampung

Nomor 002/SKLN-IV/2006, tentang Sengketa Lembaga Negara dalam Hal Kewenangan Permohonan Peninjauan Kembali

oleh KPUD Depok ke MA terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi Negeri Bandung

Nomor 004/SKLN-IV/2006, tentang Sengketa Lembaga Negara mengenai Kewenangan Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Bupati Dan Wakil Bupati oleh Mendagri.

Nomor 027/SKLN-IV/2006, tentang Sengketa Pengujian Kewenangan dalam Pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Poso.

Nomor 030/SKLN-IV/2006, tentang Sengketa Kewenangan Pemberian Izin dalam Penyelenggaraan Penyiaran dan Pembuatan Penyiaran oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Nomor 26/SKLN-V/2007, tentang Sengketa antara KIP Kabupaten terhadap KIP Provinsi dalam Menetapkan dan Mengeluarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian Sengketa antara DPR Aceh Terhadap Gubernur Aceh mengenai Pengusulan Pengangkatan dan penetapan Bupati/Wakil Bupati terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara

Nomor 32/SKLN V/2007, tentang Pengujian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terhadap Komisi Pemilihan Umum.

Nomor 1/SKLN-VI/2008, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terkait Pengawasan Pemilihan Bupati Morowali antara Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali.

Nomor 7/SKLN-VI/2008, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bank Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Menyangkut Proses Pemanggilan dan Penyidikan Gubernur Bank Indonesia.

Nomor 27/SKLN-VI/2008, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Pengesahan Hasil Pemilihan Suara dalam Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden RI

Nomor 1/SKLN VIII/2010 tentang Sengketa Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam Menentukan Batas Wilayah Kabupaten Malaku Tengah.

Nomor 1/SKLN-IX/2011, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara mengenai Kewenangan dalam Pengaturan Batas Wilayah Kabupaten dan Kota Sorong.

Nomor 2/SKLN IX/2011, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Menetapkan Kawasan Taman Hutan Raya

Nomor 3/SKLN-IX/2011, tentang Perselisihan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Menentukan Pengelolaan Wilayah Usaha Pertambangan dikawasan Kutai.

Nomor 4/SKLN-IX/2011, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Menentukan Kewenangan Melantik dan Mengangkat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di setiap Provinsi di Indonesia

Nomor 5/SKLN-IX/2011, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam mengatur Organisasi Advokat di Indonesia

Nomor 6/SKLN-IX/2011, tentang Sengketa Lembaga Negara mengenai Kewenangan Pembentukan Peraturan tentang



Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Provinsi Aceh

Nomor 1/SKLN-X/2012, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Menentukan Penundaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Aceh,

Nomor 2/SKLN X/2012, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Hal Pembelian 7% Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (Perusahaan Tertutup) oleh Presiden RI tanpa Persetujuan DPR

Nomor 3/SKLN-X/2012, tentang Sengketa Lembaga Negara dalam Hal Kewenangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Nomor 1/SKLN-XI/2013, tentang Sengketa Lembaga Negara dalam Hal Kewenangan Merekrut Advokat dan memverifikasi Pemberian Bantuan Hukum.

Nomor 2/SKLN-XI/2013, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Hal Rekrutmen dan Pengawasan Pemilihan Umum Prov. Sumatra Utara.

Nomor 3/SKLN-XI/2013, tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Hal Menentukan Badan Pengawasan untuk Pemilihan di Aceh.

## INDEKS

<b>A</b>	
Adil, 66	
Amor, 38, 60, 61, 62, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 81	
<b>B</b>	
Badan, 2, 13, 15, 16, 18, 19, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 50, 67, 69, 84, 93	
Birokrasi, 32	
<b>C</b>	
Cahang, 2, 9, 10, 11, 12, 13	
Check And Balance, 2, 12, 13, 18	
<b>D</b>	
Distribution, 2, 11, 13	
Doktrin, 13, 85, 80	
<b>E</b>	
Eksekutif, 9, 10, 12, 20, 22, 23, 24, 43, 87	
<b>F</b>	
Final, 36	
Fungsional, 26, 48, 49	
<b>G</b>	
Government, 9	
<b>H</b>	
Hakim, 3, 5, 7, 13, 21, 25, 35, 36, 37, 39, 44, 77, 80, 85, 86	
Hukum, 25	
Horizontal, 13, 18	
Hubungan, 3, 5, 7, 9, 12, 17, 46, 49, 85, 89	
<b>I</b>	
Implisit, 54, 75, 77	
Indonesia, 2, 3, 4, 6, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 37, 41, 55, 58, 63, 71, 78, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92	
Institusi, 13, 20	
<b>K</b>	
Kabul, 71	
Kekuasaan, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 36, 37, 42, 43, 63, 67	
Kewenangan, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 19, 20, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42,	

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,  
65, 66, 67, 68, 69, 71, 72,  
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,  
80, 81, 83, 84, 85, 91, 92,  
93

Konflik, 3, 37

Konstitusi, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 15,  
18, 31, 34, 37, 39, 43, 44,  
47, 50, 79, 80, 85, 86, 87,  
88, 90

Korporasi, 24

Korporasi, 23

Kumulatif, 45, 85

## L

Legislasi, 34, 44, 46, 73,  
76, 78

Legislatif, 59

Lembaga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,  
27, 28, 30, 32, 33, 34, 36,  
37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  
46, 48, 49, 50, 51, 53, 54,  
55, 56, 58, 59, 60, 61, 62,  
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,  
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,  
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,  
85, 88, 92

## M

Mahkamah Konstitusi, 4, 5, 6,  
7, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,

44, 46, 47, 50, 53, 71, 72,  
73, 74, 79, 81, 86, 87, 88,  
90

Memeriksa, 4, 35, 36, 45, 46,  
75, 77

Memutus, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 33,  
34, 35, 36, 40, 41, 44, 45,  
48, 49, 50, 65, 66, 71, 74,  
75, 85

Mengisilahi, 4, 5, 9, 17, 36, 44,  
45, 46, 60, 63, 67, 68, 71,  
74, 75, 77, 85

## N

Negara, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25,  
26, 27, 30, 32, 33, 34, 35,  
36, 37, 40, 41, 42, 43, 44,  
45, 46, 48, 49, 50, 51, 52,  
53, 54, 55, 56, 58, 59, 60,  
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,  
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,  
75, 76, 78, 79, 80, 81, 83,  
84, 85, 88, 92

Nomenklatur, 26

Norma, 4, 48, 50, 66, 85

## O

Organ, 2, 11, 12, 13, 14, 15,  
16, 18, 19, 24, 25, 27, 28,  
44, 59, 74

## P

Pemerintah, 10, 18, 19, 22, 23,  
55, 59, 60, 61, 62, 75, 77,  
78, 79, 80, 82, 85

Pemilihan, 2, 9, 10, 11, 12, 13,  
18

Petadilan, 4, 34, 35, 36, 48, 77,  
79, 85

Pejabat, 4, 5, 6, 7, 34, 35, 36,  
39, 40, 41, 42, 44, 45, 46,  
49, 50, 51, 53, 59, 60, 61,  
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,  
69, 71, 72, 73, 74, 75, 76,  
77, 78, 80, 85

Pemohonan, 35, 36, 37, 38,  
42, 44, 45, 46, 47, 50, 52,  
53, 54, 55, 57, 58, 59, 60,  
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,  
68, 69, 71, 72, 73, 74, 75,  
76, 77, 78, 85, 91

Pleno, 35

Politik, 13, 19, 32, 66, 86, 87,  
88

Putusan, 5, 6, 7, 15, 33, 36, 37,  
38, 39, 46, 47, 52, 53, 54,  
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,  
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,  
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,  
77, 78, 79, 81, 82, 83, 84,  
85, 90

## R

Reformasi, 17, 19, 20, 32

Regulatif, 20

## S

Sedemajat, 3, 18, 20, 21

Sengketa, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 32,  
33, 34, 37, 40, 41, 43, 44,  
45, 46, 48, 49, 50, 51, 52,  
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,  
67, 68, 69, 71, 73, 75, 78,  
79, 80, 85, 88, 90, 91, 92,  
93

Separation, 2, 9, 11, 13

Sistem, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 14,  
16, 17, 20, 24, 26, 72

Statistik, 2

Subjectum litis, 5, 34, 45, 46,  
60, 62, 71, 72, 74, 79, 85

## T

Tarik Kembali, 6, 71

Tatanan, 3

Terminologis, 2

Termohon, 36, 38, 45, 47, 51,  
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,  
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,  
66, 67, 68, 69, 72, 77, 79,  
81

Tolak, 71, 72, 81

## W

Wewenang, 4, 5, 6, 14, 17, 26,  
32, 33, 42, 49, 54, 55, 57,  
62, 74, 88

## Y

Yuridis, 14, 32, 35



## TENTANG PENULIS



Rudy adalah Dosen dan Ketua Bagian Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pendidikan Sarjana Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam waktu 3,5 Tahun, meraih predikat *cum laude* dan IPK tertinggi di angkatan kelulusannya. Pada tahun 2005, Rudy mendapatkan beasiswa

*Monbukagakusho* untuk melanjutkan pendidikan Master of Laws di Kobe University yang kemudian diselesaikannya pada tahun 2007. Pada tahun 2008 akhir, Rudy mendapatkan beasiswa Dikti dan kembali ke almamater di Kobe University untuk melanjutkan pendidikan Doctor of Laws yang kemudian diselesaikannya pada tahun 2012.

Seniiah meraih gelar Doctor of Laws, Rudy kembali ke Fakultas Hukum Universitas Lampung dan aktif sebagai pengajar, penulis dan pembicara di tingkat Lokal, Nasional, maupun Internasional. Di level internasional, Rudy rutin mengikuti *International Conference* di berbagai event dan menjadi visiting lecture di beberapa universitas di Eropa dan Asia. Saat ini Rudy tinggal di Kota Bandar Lampung bersama Istri tercinta Marina Anggisilova dan gadis kecilnya Haruka Alisha Jayaperwira.



Aristo Evandy A. Baritaa lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Maret 1992. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 2 Rawaluar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2004. Setelah lulus dari SMP Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2010.

Di tahun yang sama penulis sebagai anak Pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Merdy Alwan dan Ibu Desminar, menempuh studi di Universitas Lampung dan meraih gelar Sarjana Hukum dalam waktu 3,6 tahun di usia 22 tahun.

Penulis juga aktif sebagai pengurus dan anggota di berbagai organisasi internal, diantaranya sebagai Wakil Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH), Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN), eksternal kampus diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung dan Pemuda Pancasila Cabang Bandar Lampung. Penulis pernah memenangkan lomba karya tulis ilmiah FH UNILA dan mengikuti beberapa lomba seperti Peradilan sama, legal drafting dan debat hukum bertaraf nasional. Penulis dalam masa pendidikannya banyak mengikuti pelatihan-pelatihan baik dari segi hukum maupun wawasan disiplin ilmu lainnya antara lain Nusantara Leadership camp yang bertaraf Internasional.